

**Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)  
Perspektif *Maqashid al-Syariah* (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Ekonomi Syariah



**Oleh**

**Muhammad Wahyudi**

**NIM F02419133**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Wahyudi

Nim : F02419133

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2023  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Wahyudi

## PERSUTUJUAN PEMBIMBING TESIS

Thesis berjudul “**Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Melalui Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)**”, yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi ini telah disetujui pada 23 Desember 2022.

### Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag

NIP.195511181981031003

### Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA  
NIP.197511032005011005

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul "Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif *Maqashid al-Syariah* (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)" yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada Tanggal 13 Januari 2023.

### Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.  
195511181981031003




2. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA  
197511032005011005



3. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
1968062719922032001




4. Dr. Achmad Fageh, M.H.I  
197306032005011004



Surabaya, 15 Januari 2023

Direktur Pascasarjana



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad wahyudi  
NIM : F02419133  
Fakultas/Jurusan : S2 Ekonomi syariah  
E-mail address : yudungabarg5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)  
Persepsi Magdshid Al-Syariah (studi persebaran VMKM Mitra Binaan  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2023

Penulis

( Muhammad wahyudi )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif *Maqashid al-Syariah* (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 1)bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk sriwidjaja Palembang 2)bagaimana *sustainability* program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk sriwidjaja Palembang 3)bagaimana program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk Sriwidjaja Palembang perspektif *maqashid al-syariah*.

Metode yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan beberapa owner mitra binaan untuk menggali tentang implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan, *sustainability* program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta bagaimana analisis perspektif *maqashid al-syariah* yakni perlindungan harta (*al-mal*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan *pertama* memberikan gambaran dan informasi mengenai penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah memenuhi dimensi *triple bottom line* (masyarakat, Lingkungan dan keuntungan), dimensi sosial dilaksanakan melalui kegiatan bina lingkungan dan mitra binaa, dimensi environmental dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon, dan dimensi financial melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha UKM. *kedua* keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan masih terus berlanjut dan berkembang dengan sangat baik dengan manfaat yang signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya mitra binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, *ketiga* program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sudah melakukan pengembangan perekonomian masyarakat melalui mitra binaan dan sudah menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai kemaslahatan, pemeriharaan agama (*hifzu ad-din*) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah berpartisipasi dalam pembangunan tempat beribadah, menjaga akal (*hifzu al 'aql*) PT pupuk Sriwidjaja juga telah menyumbangkan beberapa dana CSR untuk membangun beberapa sekolah yang membutuhkan bantuan sekaligus beasiswa bagi bagi anak-anak petani sekitar untuk melanjutkan ke bangku kuliah, pemeliharaan harta (*hifzu al-maal*) dan untuk lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah memperluas jangkauan program pembinaan lingkungan dan sosial (CSR) dengan mengembangkan tanaman penghijauan bambu petung dibantaran sungai musi dengan tujuan melestarikan sungai musi dari ancaman kerusakan atau pendangkalan akibat erosi dan abrasi untuk menjaga lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*). Dan juga melalui program 1000 tanaman penghijauan pohon dijalan dengan tujuan memperbaiki polusi udara dari ancaman kerusakan dikarenakan pencemaran udara oleh limbah pabrik sehingga mampu melestarikan lingkungan namun, hal tersebut belum maksimal dikarenakan proses penghijauan masih jauh dari target yaitu masih 150 pohon.

**Kata Kunci:** TJSL, UMKM, *Maqashid al-syariah*.

## ABSTRACT

The thesis entitled "Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) Maqashid al-Syariah Perspective (Through the Development of MSME Foster Partners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)" This study aims to answer questions about 1) how to implement social responsibility programs and environment at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2) how is the sustainability of the social and environmental responsibility program at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 3) how is the social and environmental responsibility program at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang maqashid al-syariah perspective.

The method used is a qualitative descriptive approach. Data collection by means of interviews and documentation with PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with several fostered partner owners to explore the implementation of social and environmental responsibility programs, the sustainability of social and environmental responsibility programs, and how to analyze the maqashid al-syariah perspective, namely protecting assets (al-mall).

The results of this study show that the first is to provide an overview and information regarding the implementation of social and environmental responsibility programs by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which is a form of corporate social responsibility that has fulfilled the triple bottom line dimensions (community, environment and profit), the social dimension is carried out through community development activities. environment and fostered partners, the environmental dimension is carried out through tree planting activities, and the financial dimension through providing financing to SME business actors. secondly the sustainability of the social and environmental responsibility program is still continuing and developing very well with significant benefits for improving the community's economy, especially the fostered partners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, the three social and environmental responsibility programs implemented by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang have carried out development the community's economy through fostered partners and has resolved socio-economic problems of the community to achieve benefit, maintenance of religion (hifzu ad-din) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang has participated in the construction of places of worship, safeguarding the mind (hifzu al 'aql) PT Pupuk Sriwidjaja has also donated several CSR funds to build several schools that need assistance as well as scholarships for the children of local farmers to continue on to college, property maintenance (hifzu al-maal) and for the environment PT Pupuk Sriwidjaja Palembang has expanded the reach of environmental and social development programs (CSR) by developing petung bamboo reforestation plants along the Musi River with the aim of preserving the Musi River from the threat of damage or siltation due to erosion and abrasion to protect the environment (Hifz al-Bi'ah). And also through the 1000 tree planting program on the road with the aim of improving air pollution from the threat of damage due to air pollution by factory waste so that it is able to preserve the environment however, this has not been maximized because the reconnaissance process is still far from the target, namely there are still 150 trees

Keyword: TJSL, UMKM, Maqasyid al-Syariah

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	IV
DAFTAR TRANSLITERASI .....	V
DAFTAR ISI .....	VI
DAFTAR BAGAN .....	VII
DAFTAR GAMBAR .....	VIII
DAFTAR TABEL .....	IX
ABSTRAK .....	X
ABSTRACT .....	XI
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Identifikasi dan Batasan masalah .....	10
C. Rumusan masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Metode Penelitian .....	18

H. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) .....</b>	<b>27</b>
A. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	33
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	38
C. Sustainable Innovation .....	62
D. Maqashid al-Syariah .....	67
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
A. Profil PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	74
B. Penyajian Data .....	82
C. Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	83
D. Sustainability Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Sriwdjaja Palembang .....	93
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN .....</b>	<b>99</b>
A. Analisis Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	99
B. Analisis Sustainability Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	104
C. Analisis Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Perspektif Maqashid al-Syariah .....	106
D. Implikasi Penelitian .....	110

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR BAGAN

Bagan: 3.1 Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ..... 81

Bagan: 3.2 Alur Penyaluran Pembiayaan Kemitraan di Palembang..... 85



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 struktur kepemilikan saham .....	78
Gambar 3.2 wilayah pemasaran pupuk sriwidjaja Palembang.....	79
Gambar 3.3. Pelaku Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	96
Gambar 3.4. Subjek Tanggung Jawab Sosial PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.	97



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan .....	83
Tabel 3.3 Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial PT Pupuk Sriwidja Palembang .....	98
Tabel 4.1 kegiatan Pameran yang telah dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	102



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi dunia berkembang dengan kompleks, banyak cara kerja sama telah muncul dalam hal pembangunan di bidang politik, masyarakat, pendidikan dan ekonomi. Pada masa ini revolusi industri yang disertai dengan kemajuan ekonomi di Indonesia memunculkan banyak jenis usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengembangan bisnis merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi, suatu perusahaan dituntut untuk dapat terus meningkat baik dari segi kinerja global, pemikiran inovatif, kecerdasan dan membangun perusahaan agar mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Berkenaan dengan perusahaan, penafsiran pasal 1 ayat 1 tentang undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perseroan adalah segala bentuk usaha yang dilakukan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan, baik yang didirikan di Indonesia perorangan atau badan usaha yang didirikan dan tempat tinggal di republic yang diorganisasikan sebagai badan hukum atau badan hukum.<sup>1</sup>

Umumnya suatu perusahaan tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi tujuan utamanya adalah memaksimalkan laba atau laba dengan cara meningkatkan penjualan dan meminimalkan pengeluaran atau beban perusahaan<sup>2</sup>. Pada awalnya, dunia bisnis percaya bahwa suatu perusahaan hanya menghadapi tanggung jawab berdasarkan satu garis dasar, yaitu nilai

---

<sup>1</sup> Undang-undang No 8 pasal 1 ayat 1 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan

<sup>2</sup> Linawati Utomo Lisa, "Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.1 No., no.1 (n.d.). 30

perusahaan hanya tercermin dari keadaan keuangan perusahaan, tetapi dalam perkembangan Bisnis juga harus fokus pada aspek sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan Triple Bottom Line, John Elkington (1998) memperkenalkan konsep Triple Bottom Line atau 3P: people, planet, profit. Singkatnya, ada 3 (tiga) pilar yang mengukur nilai keberhasilan usaha; Secara ekonomi, ekologi dan sosial.<sup>3</sup> korporasi tidak hanya terlibat dalam usaha ekonomi untuk menghasilkan pendapatan, mereka juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan<sup>4</sup> Dengan kata lain, perusahaan berorientasi pada menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam hal menerima manfaat sosial berkaitan dengan peran perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau CSR adalah bentuk komitmen perusahaan yang mendedikasikan sebagian keuntungan untuk membantu negara dalam mengatasi masalah pembangunan manusia dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada etika perusahaan dan UUD 1945.<sup>5</sup> Di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial (CSR) secara filosofis tertanam dalam semangat pancasila dan pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial<sup>6</sup>.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sudah seharusnya menjadi strategi bisnis yang inheren

<sup>3</sup> Neviana, "Triple Bottom Line: Lebih dari Sekedar Profit", <https://swa.co.id/swa/my-article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekedar-profit> , diakses pada tanggal 30 Januari 2022 pkl. 10.50

<sup>4</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007). 24

<sup>5</sup> Suharto Edi, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Sosial Responsibility)* (Bandung: Alfabeta, 2009). 169

<sup>6</sup> ND Fajar Mukti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). VI

dalam pengembangan perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra dari perusahaan bahkan akan menjadi suatu keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya. Binotopo Nadapdap berpendapat bahwasanya “secara umum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dibagi menjadi dua bagian” yakni keberadaan korporasi itu sendiri (*internal*) seperti halnya karyawan dan keluar lingkungan perusahaan (*ekternal*) seperti halnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk generasi yang akan mendatang.<sup>7</sup>

Setiap perusahaan didirikan tidak hanya untuk mendukung pembangunan dan perekonomian Indonesia, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat, dan salah satu perusahaan didirikan oleh badan usaha milik negara yaitu PT Pupuk Sriwidjaja yang berkantor pusat di kota Palembang, Sumatera Selatan. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menjalankan usahanya dengan tujuan untuk melaksanakan dan mendukung inisiatif program ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang industri pupuk dan produk pertanian lainnya. Fokus pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

yang dilaksanakan berdasarkan rancangan yang dilandasi oleh semangat untuk kemajuan bersama, antara perusahaan dan seluruh pemegang kepentingan. Tidak hanya untuk memajukan perusahaan dan seluruh pemegang kepentingan, PT. Pupuk Sriwidjaja juga menerapkan kegiatan Tanggung Jawab

---

<sup>7</sup> Nadapdap Binoto, *Hukum Persero Terbatas* (Jakarta: Permata Aksara, 2012). 138

Sosial dan Lingkungan terhadap sumber daya manusia, masyarakat dan lingkungan sekitar, serta semua pihak yang berinteraksi langsung dengan kegiatan perusahaan merupakan faktor terpenting dalam terjalannya program tanggung jawab sosial tersebut.<sup>8</sup>

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diwujudkan dalam tiga cara antara lain, kemitraan dengan para pemangku kepentingan, melakukan pengembangan masyarakat, perbaikan lingkungan, serta menjaga dan memelihara ekosistem unit usaha perusahaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang salah satunya melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL atau untuk saat ini lebih dikenal dengan TJSL.

Program ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, salah satunya dibidang pengembangan dan yang lain nya dibidang kepelatihan, *pertama* dalam Pengembangan, PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang mengutamakan keunggulan petani dan munculnya Milling Unit (RMU) yang merupakan implementasi dari bisnis inti perusahaan. Untuk lebih mengoptimalkan hasil, PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang menciptakan peluang baru seperti pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang diimplementasikan bersama Bulog. *Kedua* pada bidang pembinaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang berupaya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mitra binaan pusri dengan cara melakukan program pelatihan, pendidikan dan studi banding terhadap UMKM binaan yang telah terdaftar pada program mitra binaan. Penambahan

---

<sup>8</sup> <http://www.pusri.co.id/ina/csr-program-csr/> diakases pada tanggal 30 januari 2022, pkl 13.13

omset dari pemasaran mitra binaan telah membangun citra positif oleh masyarakat terhadap PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, selaku perusahaan pembina telah berhasil menjalin kemitraan dengan Usaha kecil dan Menengah (UMKM).<sup>9</sup>

Pelaksanaan kemitraan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan materil akan tetapi juga berupa lapangan pekerjaan. Adapun yang non materiil berupa pelatihan sehingga masyarakat mampu mempelajari keahlian khusus ketika menjadi mitra perusahaan. Selain kemitraan, masyarakat juga mendapat banyak keuntungan dari kegiatan-kegiatan pemberian bantuan dan pelatihan yang telah diberikan perusahaan kepada msyarakat. Kegiatan kemitraan yang dilakukan adalah melakukan kerja sama kemitraan bisnis dengan masyarakat lokal dan memberi pelatihan keterampilan kepada msyarakat beserta modal usaha.

Jadi ketika mereka sudah diberi pelatihan, misalnya tentang kain khas Palembang dan sudah mempuni dalam hal keilmuannya kemudian mereka juga diberikan pinjaman modal untuk pengembangan usaha. Uniknya para mitra binaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak langsung ditinggalkan begitu saja akan tetapi terus mendapat pantauan dari bagian pengembangan UMKM mitra binaan.

Adapun menurut Muhammad Dwi Prabowo Putra adanya kesenjangan antara PT. Pupuk Sriwidjaja dan masyarakat terhadap penerapan program TJSL di lapangan, salah satu kasus yang biasa ditemui terdapat kesenjangan sosial

---

<sup>9</sup> <https://www.pusri.co.id/ina/csr-program-csr/> diakses pada tanggal 30 Januari 2022 pk1. 13.33

dalam masyarakat serta keluhan terjadinya pencemaran udara dan air di daerah tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga saudara Arie Nugroho, pencemaran yang paling buruk dirasakan yakni bau dari amoniak yang dihasilkan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, dampak dari pencemaran tersebut terasa mengganggu pernafasan masyarakat, pada hakikatnya hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan, namun dalam kasus yang berkembang dimasyarakat hanya sebatas pengalihan isu dalam beberapa kasus upaya yang dilakukan PT. Pupuk Sriwidjaja justru mengarah pada bentuk-bentuk pengalihan isu.<sup>10</sup>

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja haruslah memberi manfaat kepada masyarakat sejalan dengan ketetapan kaidah Fiqhiyah, bahwa kebijakan yang diselenggarakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja harus berdasarkan pada kemaslahatan (*tasharraf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah*).<sup>11</sup> Dalam rangka mewujudkan kebijakan yang diterapkan perusahaan. PT Pupuk Sriwidjaja dituntut untuk melakukan beberapa macam fungsi yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun kemaslahatan untuk semua rekan mitra. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu *hifz al nafs*, yakni memelihara kelangsungan hidup manusia.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Dwi Prbowo Puta, *Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT.Pupuk Sriwidjaja bagi masyarakat kecamatan kalidoni Palembang Sumatra Selatan*, Sikripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

<sup>11</sup> Rozalina, *Fiqih Ekonomi Syariah:Prinsip Dan Impelementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawalipress, 2017). 114

<sup>12</sup> Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Perspektif Hukum Profertik Covid-19 Handing Policy of Profetical Law Perspektive," *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* (2020). 24

Terpeliharanya masyarakat merupakan suatu kemaslahatan yang harus dilaksanakan dengan benar, maksud hukum adalah untuk kemaslahatan umum, tetapi masalah dimaksudkan untuk menghasilkan kemaslahatan dalam praktiknya dan mencegah pelakunya melakukan hal hal yang merugikan dirinya sendiri. Menurut bukunya Busyro, masalah memiliki lima prinsip dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mencegah masalah, yaitu dengan menjaga lima hal (*al-kulliyat al-khams*) ditetapkan status masalah *al-dlaruriyat*. Pemeliharaan kelima prinsip ini merupakan derajat masalah tertinggi. Sebaliknya, tindakan atau kebijakan yang merugikan kelima komponen tersebut dianggap mafsadah (kerusakan atau konsekuensi negatif bagi kolektif).<sup>13</sup>

Oleh sebab itu, terdapat hubungan antara metode *Maslahah* dengan *Maqashid al-Syariah*. beberapa hal dapat dilihat dari *Maqashid al-Syariah* ataupun penjagaan terhadap *Maslahah* adalah dengan menjaga lima hal (*al-kulliyat al-khamsah*). Atau kadang disebut dengan *dlaruriyat al-khamsah* yakni: penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al'aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), harta (*Hifz al-Maal*).<sup>14</sup>

Beberapa ketetapan tujuan Islam yang telah dilakukan oleh di PT Pupuk Sriwidjaja Pelembang yang telah tertulis dan dapat disalurkan, yakni dari segi *masalah al-dlaruriyat* korporasi memiliki tujuan pasti yakni untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang ada dilingkungan PT. Pupuk

<sup>13</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019). 21

<sup>14</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014). 67

Sriwidjaja Palembang, masyarakat mitra binaan terus mendapatkan pemantauan dari pihak perusahaan dengan tujuan para mitra binaan dapat memajukan usahanya secara global, namun ketika diamati dari beberapa sudut ada sebagian mitra binaan yang masih saja terus mengeluh karena usahanya yang lambat laun terus menurun.

Agar kebijakan yang dibuat PT Pupuk Sriwidjaja tidak melenceng dari aturan Islam, maka pembinaan serta penyaluran bantuan berupa pinjaman haruslah sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlulah lebih lanjut pemantauan, pelaksanaan dan pemanfaatan program yang diselenggarakan PT Pupuk Sriwidjaja, bagaimana efektifitas program tanggung jawab sosial dimasyarakat, bagaimana sustainability program tanggung jawab sosial dimasyarakat, bagaimana program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pandangan *masalah mursalah*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: **“Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif *Maqashid al-Syariah* (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)”**

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk disekitar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Pemberdayaan mitra binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang belum berjalan efektif karena kurangnya pendampingan dari pihak PT Pupuk Sriwidajaja Pelambang.

3. Preferensi UMKM mitra binaan yang selalu berubah-ubah dan omset yang tidak labil
4. Strategi PT pupuk Sriwidjaja dalam mengembangkan UMKM mitra binaan tidak terstruktur
5. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tentang adanya program tanggung jawab sosial berupa pengembangan ekonomi masyarakat.

Supaya penelitian ini lebih terfokuskan dan tidak merembet terlalu jauh sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian, maka peneliti memebatasi permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pupuk Sriwijaya Palembang perspektif maqashid al-syariah

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasan masalah tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang?
- 2 Bagaimana sustainability program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pupuk Sriwdjaja Palembang?

- 3 Bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang perspektif maqashid al-syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengungkap implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk Sriwijaya Palembang
2. Untuk mengungkap keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pupuk Sriwijaya Palembang
3. Untuk mengungkap implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pupuk Sriwijaya Palembang perspektif maqashid al-syariah

#### **E. Kerangka Teoritik**

1. Program TJSL

Salah satu hal yang mendasari tanggung jawab sosial perusahaan yakni etika. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan dua variabel yang saling melengkapi.<sup>15</sup> dengan kata lain etika dapat mendasari tanggung jawab sosial seseorang, sekelompok orang yang memiliki etika yang baik cenderung bertanggung jawab. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN merupakan kegiatan yang mempunyai komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tujuan dari program TJSL yakni sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Krisnandi dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:LPU-UNAS, 2019), 22

- 1) Memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola perusahaan
- 2) Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel
- 3) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.<sup>16</sup>

## 2. Maqashid al-Syariah

Al-Syatibi menguraikan *maqashid al-syariah* dapat ditinjau dari dua bagian, yakni berdasarkan tujuan tuhan selaku pembuat syariat dan berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat.<sup>17</sup> Tujuan awal pertama berkenaan dengan segi tujuan tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat dan dari segi ini tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami,

Untuk dapat memahami Maqashid al-Syari'ah atau tujuan syari'ah itu secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari maqashid syari'ah, yaitu Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. Dalam syariat Islam, maka tujuan syariat Islam (Maqashid al-Syariah al-Islam) lebih tinggi dan bersifat abadi.<sup>18</sup> Artinya tidak terbatas kepada lapangan materil saja yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama

<sup>16</sup> BUMN, *Program TJSL Pradigma Baru*, <https://bumn.go.id/responsible/program/tjisl#:~:text=Program%20Tanggung%20Jawab%20Sosial%20dan%20Lingkungan%20BUMN%20%28Program.dipertanggungjawabkan%20dan%20merupakan%20bagian%20dari%20pendekatan%20bisnis%20perusahaan> diakses pada tanggal 16 Juni 2022

<sup>17</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnaty al-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 11 Cet III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424), 235-238

<sup>18</sup> Jamil Faturrahman, *Model Ijtihad Majelis TARjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 34-36

lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan umat manusia dapat terwujud.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kerangka penelitian diatas perlulah sekiranya peneliti membandingkan penelitian terdahulu dengan yang sudah ada, sehingga tidak terjadi kesamaan antara peneliti yang sebelumnya dengan penelitian yang hendak dilakukan saat ini, sebagai bahan perbandingan dalam membuat penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Awaludin pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Probolinggo” dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi namun sama-sama membahas tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perbedaan penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat eskploratoris, penelitian ini juga terletak di kabupaten Probolinggo, sedangkan penelitian yang sekarang lebih pada pengembangan UMKM yang dinaungi oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.<sup>19</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiqotur Riskiyah pada tahun 2021 dengan judul “Upaya penyelamatan UMKM Kuliner persepektif Maqashid

---

<sup>19</sup> Mohammad Awaludin, *Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Probolinggo* (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021).

al-Syari'ah (studi perilaku penerima bantuan UMKM era Covid 19 di Surabaya)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan fenomenologi namun sama-sama membahas tentang UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu lebih difokuskan pada upaya penyelamatan UMKM era covid 19 dengan bantuan pemerintah, UMKM kuliner, daerah Surabaya, sedangkan penelitian yang sekarang lebih pada pengembangan UMKM Mitra binaan PT. Pupuk Sriwidjaja di Palembang.<sup>20</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dana Syahputra Barus pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Pengembangan Digital Entrepreneurship Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Menggunakan Model Pentahelix”.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi namun sama-sama membahas tentang pengembangan UMKM, perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah tempat yang berbeda model penelitian yang berbeda, penelitian yang dulu melakukan pengembangan UMKM dengan model Pentahelix sedangkan yang sekarang dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

---

<sup>20</sup> Rofiqotur Riskiyah, *Upaya Penyelamatan UMKM Kuliner Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah (Studi Perilaku Penerima Bantuan UMKM Era Covid 19 Di Surabaya)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

<sup>21</sup> Dana Syahputra Barus, *Strategi Pengembangan Digital Entrepreneur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Menggunakan Model Pentahelix* (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2020).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Pertisia Ginting, Musa Hubeis, dan Farah Fahma pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing di kota Bandung” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi namun sama-sama membahas tentang UMKM. Perbedaan penelitian yang dulu lebih terfokuskan pada pengembangan UMKM Pangan di Wilayah kota Bandung sedangkan penelitian ini lebih pada efektifitas program TJSL yakni pengembangan UMKM Mitra binaan PT Pusri di Palembang<sup>22</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Asmaracitra Arianda pada tahun 2015 dengan judul “ Impelementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai Strategi pembentukan Citra perusahaan (studi kasus Program *corporate sosial responsibility* PT. perusahaan gas negara (persero) Tbk SBU DW II)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi namun sama-sama membahas tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perbedaan penelitian terdahulu lebih pada TJSL sebagai strategi pembentukan citra perusahaan dan juga lokasi penelitian. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih pada pengembangan mitra binaan UMKM yang dinaungi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Agustina Pertsia Ginting, “Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing Di Kota Bandung,” *Manajemen IKM* Vol 14 No (2019).

<sup>23</sup> Agung Asmaracitra Arianda, *Impelementasi Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan (Studi Kasus Program Corporate Sosial*

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sela Marlina pada tahun 2014 dengan judul Tesis “*Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah) melalui CSR (Corporate Social Responsibility)*” Tesis ini membahas tentang pemberdayaan pada kelompok usaha agar tumbuh dengan baik dengan cara mengelompokkan masyarakat yang mempunyai usaha kecil ataupun mikro. UMKM punya potensi tumbuh besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan pada kelompok usaha agar tumbuh dengan baik. Bank Indonesia cabang Yogyakarta sejak tahun 2006 mempunyai program untuk memberdayakan UMKM dalam kegiatan *corporate social responsibility* (CSR), pada tahun 2012 sampai saat bank Indonesia Yogyakarta memberikan bantuan kepada clauter UMKM kelompok pembudidaya ika(KPI) mina kepis dan UMKM KSU jatirogo untuk memberdayakan petani gula semut di kulon progo, sama- sama membahas UMKM.<sup>24</sup> perbedaaan penelitian dahulu UMKM tersebut merupakan binaan Bank Indonesia, yang diberdayakan petani tebu di Yogyakarta, sedangkan penelitian yang sekarang lebih pada pengembangan UMKM mitra binaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang
7. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus pada tahun 2013 dengan judul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi

---

*Responsibility PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU DW II* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015).

<sup>24</sup> Sela Marlina, *Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Melalui CSR (Corporate Social Responsibility)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi namun sama-sama membahas tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perbedaan penelitian terdahulu lebih pada lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat di kabupaten Kampar provinsi riau, sedangkan penelitian yang sekarang lebih pada pengembangan UMKM yang di Naungi oleh PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang.<sup>25</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh A. Muchaddam Fahham pada tahun 2012 dengan judul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya pada perusahaan di Indonesia” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi namun sama-sama membahas tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perbedaan penelitian terdahulu ialah lebih pada tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan multinasional swasta dan BUMN di Indonesia, sedangkan penelitian yang sekarang lebih pada pengembangan UMKM yang dikhususkan pada mitra binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Firdaus, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)* (Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013). 67

<sup>26</sup> A Muchaddam Fahham, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia,” *Fahham, Muchaddam 2*, no. 1 (2011): 111–119.

## G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari situs alam, peneliti sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, analisis induktif dan hasil kualitatif yang lebih menekankan relevansi daripada generalisasi.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sebagai Wujud Corporate Sosial Responsibility Perspektif maqashid al-syariah (studi Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)

### 1. Jenis penelitian <<

Metode yang digunakan dalam karya ini adalah studi kasus deskriptif, yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi fakta yang valid. Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqasid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) metode kualitatif yang dimaksud untuk memberi data secara valid mengenai permasalahan dan menganalisis data yang akan diperoleh dan kemudian menjawab permasalahan.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Jl. Mayor Zen, Palembang 30118 dan dirumah UMKM mitra binaan yang tersebar di Palembang. Waktu penelitian akan direncanakan selama delapan minggu.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

Dalam penelitian ini data adalah bagian penting dalam dari proses berjalannya penelitian, dikarenakan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam suatu penelitian serta sebagai sumber dalam mencapai tujuan penelitian.<sup>28</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari orang ataupun sumber pertama yang memahamai tentang objek yang peneliti teliti, baik secara gerombol ataupun individu, yang nantinya peneliti dapatkan melalui proses wawancara<sup>29</sup>. Data primer diperoleh dari beberapa pengelola, bapak Erwin selaku APV ADM dan Keuangan, bapak Alfarisi selaku APV kemitraan, Nadia, Indah, Sege, Yayan, Ismiyati, Aan, H. Ma'ruf, heni Kurniati, Yultrisawati, hazurah, Sri rahayu selaku mitra binaan..

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk menunjang yang berkaitan dengan judul dan ide pokok dalam permasalahan.<sup>30</sup> hasil penelitian yang berasal dari dokumentasi, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Sumber Data

Sumber data ialah subyek yang diperoleh dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua macam antara lain:

a. Data Primer

<sup>28</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian sosial*, (Bandung: PT Rfika Aditama, 2010). 280.

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) 82.

<sup>30</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2002). 73.

Sugiono mendefinisikan data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>31</sup> Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pengelola pengembangan UMKM di PT Pupuk Sriwidjaja Pelmabang seperti CSR dan kepada owner mitra binaan. Peneliti pun melakukan proses observasi secara langsung tentang bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan UMKM mitra binaan yang dinaungi oleh PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang kepada bapak Erwin selaku APV ADM dan Keuangan, bapak Alfarsi selaku APV kemitraan, Nadia, Indah, Sege, Yayan, Ismiyati, Aan, H. Ma'ruf, heni Kurniati, Yultrisawati, hazurah, Sri rahayu selaku mitra binaan.

#### b. Data Sekunder

Dalam bukunya Sugiono mengartikan data sekunder merupakan data yang bisa didapatkan peneliti secara tidak langsung.<sup>32</sup> Seperti website yang berhubungan dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, serta beberapa jurnal yang membahas tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018). 164.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 165.

<sup>33</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 153.

a. Observasi

Metode penelitian perilaku, pengumpulan data berupa observasi perilaku, fenomena alam dari objek penelitian.<sup>34</sup> Observasi pun dilakukan untuk mengenal orang lain dengan lebih mendalam, adapun hal yang didapat setelah melakukan observasi *pertama* menambah wawasan dan pengetahuan arti gerakan dan tingkah laku seseorang. *Kedua* hasil dari observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. *Ketiga* deskripsi dunia nya sehingga dapat menjelaskan proses peristiwa yang berlangsung dan mampu menguji kualitas, perkiraan mengapa sesuatu tersebut dapat terjadi.

b. Wawancara

Merupakan interaksi antara dua orang atau lebih dalam situasi tetap muka, dan kemudian meminta informasi atau ekspresi kepada peneliti..<sup>35</sup> dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dimana penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan terencana untuk pengelola pengembangan UMKM di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Adapun hasil yang didapatkan dengan wawancara yakni bisa memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu sehingga mampu melengkapi suatu penyelidikan ilmiah sehingga mendorong kearah penyusupan kegiatan yang konstruktif pada subjek wawancara.

---

<sup>34</sup> Umar Suryadi, Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 159.

<sup>35</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 50

### c. Dokumentasi

Pentingnya berhubungan baik dengan dokumen yang mampu menghasilkan penelitian yang baik merupakan tehnik dalam dokumentasi<sup>36</sup>. Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perspektif maqashid al-syariah (melalui pengembangan UMKM mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang). Adapun hal yang didapatkan setelah melakukan dokumentasi yakni mampu menjamin keutuhan dan keotentikan informasi yang termuat dalam dokumen serta mampu memberikan bukti data mengenai keterangan dokumen yang valid.

### 5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan antara lain:

- a. *Editing* adalah pengolahan dilakukan oleh peneliti bahkan pengecekan terhadap semua informasi yang peneliti terima, terutama untuk kelengkapan dan kejelasan makna.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil data untuk menjawab rumusan masalah yaitu Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 82.

<sup>37</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 304.

- b. *Organizing* sebuah pengelompokkan data yang dihasilkan oleh penelitian untuk dianalisis dan secara sistematis menyusun bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga memudahkan analisis bagi peneliti.
- c. Temukan hasil, yaitu di bidang analisis informasi yang ditemukan, untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran fakta yang ditemukan..<sup>38</sup>

## 6. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi yaitu peneliti mengadopsi perspektif yang berbeda-beda pada pertanyaan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Triangulasi samahalnya dengan verifikasi dan penelaan data, yaitu verifikasi ulang data melalui tiga metode data, triangulasi metode dan waktu.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, prinsip sumber dan segitiga lebih baik lagi. Sumber segitiga memeriksa keandalan informasi dengan membandingkan informan.

Peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Peneliti akan melakukan wawancara dan catatan selama pengumpulan data. Peneliti tidak menggunakan triangulasi temporal karena proses pengumpulan data hanya dilakukan satu kali. Hal tersebut akan menghalangi peneliti untuk menemukan berbagai jawaban dari sumber.

## 7. Teknik Analisis Data

---

<sup>38</sup> Ibid., 312.

<sup>39</sup> Putra dan Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 231.

Dalam penelitian ini, proses pengorganisasian data dimulai dari urutan dasar menjadi kategori skema.<sup>40</sup> Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data ialah:

a. Transkrip Data

Transkrip data dilakukan dengan membaca semua transkrip yang ada dan mendikripsikan semua pengalaman yang terjadi di lapangan, tahapan ini merupakan proses duplikasi suara atau video yang kemudian diubah perekam menjadi bentuk tulisan.

b. Coding

Pengodean coding adalah kegiatan memberikan kode untuk memastikan gambaran tentang suatu topik yang dibahas dalam penelitian. Pengkodean bersih dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

c. Kategorisasi

Klasifikasi adalah proses kognitif mengklasifikasikan objek atau peristiwa ke dalam beberapa kategori yang bermakna, kategori ini merupakan kegiatan untuk mengklarifikasi suatu gagasan, pendapat atau suatu standart atas beberapa data yang ada.

d. Analisis

Analisis adalah kegiatan memecahkan atau menggabungkan suatu satuan unit menjadi berbagai satuan unit kecil.<sup>41</sup> Analisis data adalah proses meringkas dan mengurutkan data, sehingga peneliti dengan mudah dapat merumuskan hasil yang di dapat saat di lapangan.

e. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 131.

<sup>41</sup> Soyan Syarif Harahab, *Analissi Kritis tentang Laporan Keuangan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004) 145.

Teknik ini merupakan kegiatan analisis data pamungkas. Kesimpulan diambil dari kejadian di lapangan. Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan melalui wawancara yang didukung dengan metode observasi dan dokumenter. Dengan cara ini, Anda memahami arti atau sifat penelitian dan dapat memeriksa hasil pencarian.<sup>42</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang telah disusun oleh penulis dalam judul “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)” terdiri dari:

Bab I pendahuluan, konteks penelitian, definisi dan definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistem pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM), , Sustainable Innovation, Maqashid al-syariah.

Bab III membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian meliputi sejarah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Preferensi pengembangan UMKM mitra binaan yang telah dinaungi PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang.

Bab IV Analisis data meliputi hasil penelitian yang dikumpulkan sebagai jawaban atas pemecahan masalah penelitian yakni tentang implementasi

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R & D dan penelitian Evaluasi)*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 156.

program tanggung jawab sosial dan lingkungan perspektif *Maqashid al-syariah*  
(studi pengembangan UMKM mitra binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)

Bab V Penutup. dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diuraikan berdasarkan temuan penelitian.



## BAB II

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

#### A. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

##### 1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik<sup>43</sup>.

*Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> . Marihat. Manulang, *Manajemen Sosial* (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2014). 218

<sup>44</sup> . Yulius Jogi Christiawan Cheng Megawati, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13, no. 8 (2018).

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah perilaku transparan dan etis yang mendukung kesejahteraan semua stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan, yang terintegrasi dalam keseluruhan praktikoperasional organisasi. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yaitu: Profit (Keuntungan), People (Masyarakat) dan Planet (Lingkungan).

Definisi dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. CSR sebagai “ *a business actc in socially responsible mamer when is decision and account for an balance diverse stake holder interst*”.definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku baisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggungjawab.

Jika perusahaan ingin menjaga kelangsung hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu Pijakan yang seimbang pada aspek Profit atau keuntungan, People atau masyarakat, dan Planet atau lingkungan. Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) membawa kepada inti dari etika bisnis, dimana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya berpijak pada Single bottom line, karena hal ini belum dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan<sup>45</sup>.

Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) telah dikemukakan oleh banyak pakar. Di antaranya adalah

---

<sup>45</sup> . Arfan Ikhsan, . Ishak, *Akuntansi Keprilakuan* (Jakarta: Graha Ilmu, 2008). 136

definisi yang dikemukakan oleh Magnan & Ferrel yaitu: *“A business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interest”*. Definisi tersebut menekankan pada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholder* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.<sup>46</sup>

Definisi ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility (dalam Lingkar Studi CSR, 2013), menyatakan *“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”* Definisi tersebut menekankan pada tanggung jawab organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatan masyarakat serta lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan stakeholder; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan terintegrasi ke seluruh organisasi serta dipraktikkan dalam hubungan tersebut”

---

<sup>46</sup> A.B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Ewaponsibility: Pendekatan Strategi Manajemen Dalam CSR* (Jakarta: Divisi Penerbit Erlangga, 2009).

Dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 1, bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kemudian dalam Pasal 74 ayat 2, bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting bagi setiap perusahaan, hal tersebut dapat dikatakan penting dikarenakan mampu mengontrol, mengelola, dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya yang tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan, melainkan juga berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat dimasa selanjutnya atau yang akan datang.

Alexander Dahlsrud telah merangkum lima dimensi Tanggung Jawab Sosial perusahaan yakni ekonomi, sosialm lingkungan, pemangku kepentingan, dan sifat voluntari.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Lingkar Studi, *Pembangunan Berkelanjutan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Penanganan Kemiskinan dalam diskusi public* (Jkaarta 18 Juli 2013) <http://pwyp-indonesia.org/> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

## 2. Sejarah dan Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Pertanggung jawaban Sosial Perusahaan (CSR) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin dalam penjualan minuman, pelayanan yang buruk, dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. Pada tahun 1950-an, literatur-literatur awal menyebutkan bahwa CSR sebagai Social Responsibility (SR bukan CSR). Pelaksanaan CSR yang terjadi diantara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah. CSR Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya. Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74.

Walaupun baru hanya mewajibkan pelaksanaan aktivitas CSR untuk perusahaan di bidang pertambangan, Undang-Undang tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan merupakan kebijakan umum yang dilakukan di negara-negara lain. Kontroversi juga timbul dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup>. Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

### **3. Tujuan *Corporate Social Responsibility***

Di dalam penerapan CSR pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari CSR itu sendiri, pada dasarnya tujuan CSR adalah menyediakan informasi yang mungkin dilakukan evaluasi pengaruh kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Pengaruh kegiatan perusahaan ini bisa negatif, yang berarti menimbulkan biaya sosial pada masyarakat atau positif, yang berarti menimbulkan manfaat sosial pada masyarakat. Untuk lebih jelas tujuan CSR adalah untuk mengukur biaya dan manfaat sosial dan kemudian melaporkan sehingga dapat diadakan pengaturan seperlunya agar keuntungan sosial dapat menjadi maksimal. Dan dapat dikatakan lagi bahwa tujuan CSR adalah membebani pusat pertanggung jawaban dengan biaya yang dikeluarkan serta untuk mengevaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggung jawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

### **4. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility***

Penerapan CSR haruslah memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat membiaskan pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip-prinsip yang tidak distandarisasikan oleh perkembangan dunia usaha dan pemerhati lingkungan hidup bahkan sampai organisasi dunia. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip CSR baik itu yang melatarbelakangi lahirnya CSR maupun prinsip dalam penerapan CSR itu sendiri, beberapa standarisasi prinsip CSR dapat diuraikan sebagai berikut:

a. GCG (Good Corporate Governance)

GCG memiliki kaitan yang erat dengan CSR. GCG menekankan pada tindakan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggung jawaban sosial.

b. Keterbukaan informasi (transparancy )

Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada Stakholder-nya.

c. Akuntabilitas (Accountability)

Merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antar pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

d. Kemandirian (independency)

Intinya agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>49</sup>

5. Lingkungan

a. Teori Antroposentrisme

---

<sup>49</sup> Ibid.

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhannya kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etikanya berlaku pada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya<sup>50</sup>.

Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alamnya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri<sup>51</sup>.

#### b. Prinsip lingkungan Hidup

Unsur pokok dalam prinsip etika lingkungan hidup ada dua, yang pertama komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga makhluk ekologis. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi untuk lebih berpihak pada lingkungan hidup dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekarang ini. Semua teori etika lingkungan hidup mengakui bahwa alam semesta perlu dihormati. Pada

<sup>50</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010). 46-48

<sup>51</sup> P. Go Carm, *Etika Lingkungan Hidup* (Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989). 17

teori antroposentrismemenghormati alam karena kepentingan manusia bergantung pada kelestarian dan integritasalam.Sedangkan pada teori biosentrisme dan ekosentrisme beranggapan bahwa manusiamempunyai kewajiban moral untuk menghargai alam semesta dengan segala isinya karenamanusia adalah bagian dari alam dan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri<sup>52</sup>.

Secara khusus, sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untukmenghormati kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk lain dalam komunitasekologis seluruhnya. Menurut teori DE dalam buku A. Sonny Keraf, manusia dituntut untukmenghargai dan menghormati benda-benda nonhayati karena semua benda di alam semestamempunyai hak yang sama untuk berada, hidup, dan berkembang. Alam mempunyai hak untukdihormati, bukan hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi karenakenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral alam dan sebagai anggotakomunitas ekologis.Sikap hormat terhadap alam lahir dari relasi kontekstual manusia denganalam dalam komunitas ekologis. Manusia berkewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup,tumbuh, dan berkembang secara alamiah.Sebagai perwujudan nyata, manusia perlu memelihara,merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya. Manusia tidak boleh merusak dan menghancurkan alam beserta seluruh isinya tanpa alasan yang benar<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, *Relasi Dengan Dunia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005).

<sup>53</sup> Ibid. 58-59

Alam dan seluruh isinya juga berhak untuk dicintai, disayangi, dan mendapat kepeduliandari manusia. Kasih sayang dan kepedulian muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Terkait dengan prinsip hormat kepada alam merupakan tanggung jawab moral terhadap alam. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannyamasing-masing terlepas dari untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh sebab itu, manusiasebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaga alam. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual melainkan kolektif. Tanggung jawab moral menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya. Hal ini berarti, kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Tanggung jawab ini jugaterwujud dalam bentuk mengingatkan, melarang dan menghukum yang merusak dan membahayakan alam.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan menekankan pada empat subjek inti yakni:

#### 1. Pencegahan polusi

Pencegahan merupakan langkah yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan. Pencegahan terjadinya polusi dapat dilakukan dengan tidak membuang bahan-bahan atau limbah (energi) langsung ke laut atau sungai yang berasal dari kegiatan manusia yang dapat menyebabkan tercemarnya suatu perairan atau sumber air sehingga keseimbangan lingkungan tidak terganggu dan tidak membahayakan

kehidupan mikroorganisme. Berbeda dengan pencegahan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kejadian, penanggulangan dilakukan setelah terjadi kesalahan. Penanggulangan adalah cara yang dilakukan jika telah terjadi suatu kesalahan agar tidak semakin parah. Cara menanggulangi polusi adalah harus mengambil inisiatif untuk memberikan informasi tentang tipe polusi yang terjadi serta melapor ke pemerintah setempat.<sup>54</sup>

## 2. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan

Pengelolaan Sumber daya yang berkelanjutan adalah pelestarian sumberdaya agar tetap terjaga dan diperlukan perhatian dari siapapun untuk menjaga kelestarian atau supaya populasi tetap ada. Contohnya pelestarian hutan karena hutan di Indonesia banyak yang ditebang liar dan dibakar untuk kepentingan pribadi seseorang

## 3. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Mitigasi adalah salah satu cara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai respon isu-isu perubahan iklim, contohnya penggunaan sepeda sebagai moda transportasi, penghitungan emisi karbon. Sedangkan adaptasi merupakan upaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim contohnya meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dan sebagainya.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Forester Act, *Polusi: Pengertian, Jenis, Serta Pencegahan dan Penanggulangan*, <https://foresteract.com/polusi/> diakses pada 30 Mei 2022

<sup>55</sup> Love Your City, *Beda Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim*, <https://kusumaningrumratna.wordpress.com/2015/08/04/apa-beda-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-iklim/#:~:text=Mitigasi%20adalah%20upaya%20menurunkan%20emisi%20gas%20rumah%20kaca,kualitas%20infrastruktur%2C%20meningkatkan%20kualitas%20pelayanan%20dan%20lain%20sebagainya>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022

#### 4. Proteksi lingkungan dan keragaman hayati dan restorasi habitat

Proteksi lingkungan merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang tumbuh dan juga sebagai upaya pemerintah dalam melindungi perusahaan baru dari perusahaan besar yang sifatnya semena-mena dengan kelebihan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. Serta untuk melindungi perusahaan baru dari persaingan-persaingan barang impor.

Tujuan proteksi sendiri antara lain untuk memaksimalkan produk dalam negeri daripada harus mengimport barang dari luar negeri serta menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan.<sup>56</sup>

Sedangkan pengertian keragaman hayati disini merupakan variabilitas organisme hidup dari sumber manapun, termasuk ekosistem darat dan laut serta sistem perairan lainnya dan kompleks ekologi tempat mereka menjadi bagiannya. Hal tersebut mencakup keaneka ragaman didalam setiap spesies, antar spesies dan ekosistem.

Secara umum restorasi memiliki arti sebuah tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki sesuatu ke kondisi dan bentuk awalnya. Restorasi habitat mengacu pada proyek yang dimaksudkan untuk mengisi kembali sumberdaya alam ekosistem setelah kerusakan alam atau buatan manusia. Dalam beberapa kasus restorasi habitat sangatlah penting untuk kelangsungan hidup spesies asli,

<sup>56</sup> Freedomnesia, *Pengertian Proteksi Lingkungan*, <https://www.freedomnesia.id/pengertian-proteksi/#:~:text=Jadi%20secara%20istilah%20proteksi%20adalah%20sebuah%20upaya%20untuk,perdagangan%2C%20industri%2C%20dan%20sebagainya%29.%20Daftar%20Isi%20%5B%20sembunyikan%5D> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

integritas tanah atau air dan keberlangsungan ekosistem alami. Salah satu jenis restorasi habitat ialah reboisasi, penyangga riparian, restorasi padang rumput dan restorasi terumbu karang. Terlibat dalam restorasi habitat dalam bentuk apapun dapat membantu memajukan masa depan ekosistem yang telah ada, dalam beberapa kasus selama ribuan tahun.<sup>57</sup>

## B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai beberapa definisi yang berbeda-beda menurut lembaga atau beberapa instansi bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yakni sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

<sup>57</sup> Contoh.com, *Berbagai Jenis Restorasi Habitat* <https://apacontoh.com/apa-saja-berbagai-jenis-restorasi-habitat/#:~:text=Restorasi%20habitat%20mengacu%20pada%20proyek%20yang%20dimaksudkan%20untuk,integritas%20tanah%20atau%20air%20dan%20keberlangsungan%20ekosistem%20alami>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2022

- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan adalah anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, dikuasai atau sebagian dikuasai oleh satu perusahaan kecil atau besar dan yang jumlah kekayaan bersih atau peredaran tahunan ditentukan oleh undang-undang.

Menurut undang-undang, kriteria UMKM adalah kekayaan bersih atau kekayaan tanpa bangunan dan tanah atau hasil penjualan tahunan. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki dengan aset tidak lebih dari Rp.50.000.000,00- tidak termasuk tanah dan bangunan dengan omzet tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00-
- b. Usaha kecil dengan nilai property di atas Rp. 50.000.000,00- sampai dengan Rp. 500.000.000,00- tidak termasuk tanah dan bangunan yang omzet pertahunnya lebih dari Rp. 300.000.000,00- paling banyak Rp. 2.500.000,00- dan
- c. Usaha menengah merupakan perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00- paling banyak Rp. 100.000.000,00- omzet tahunan lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai paling tinggi Rp. 50 milyar.<sup>58</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, beberapa instansi pemerintah seperti kementerian perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selama ini jumlah tenaga kerja dijadikan dasar untuk membedakan ukuran usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Misalnya, menurut badan pusat statistic (BPS), usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki karyawan tetap sebanyak 4 orang, usaha kecil 5 sampai 19 karyawan, dan usaha menengah dengan 20 orang sampai dengan 20 karyawan. Perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 999 orang termasuk kelompok perusahaan besar.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pelaku utama kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri. Kontribusi usaha kecil dan mikro terhadap PDB di Indonesia pada tahun 1999 adalah sekitar 60% menurut data rinci, 42% disumbangkan oleh usaha kecil dan mikro dan 18% oleh usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang krusial dan strategis bagi perekonomian kedepan, terutama untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis ekonomi nasional seperti yang terjadi sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik, dampaknya mempengaruhi jalannya usaha, usaha besar semakin terpuruk, sedangkan UMKM dan koperasi relative masih mampu bertahan, menjaga agar bisnis mereka tetap berjalan

Secara umum sasaran atau tujuan yang ingin dicapai adalah tercapainya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang handal dan mandiri yang berdaya saing tinggi dan berperan penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku dan permodalan. Menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit produksi dan usaha mandiri yang dilakukan oleh individu atau organisasi ekonomi disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan

usaha mikro (UMI). Usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) biasanya didasarkan pada nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), pendapatan tahunan yang seragam atau jumlah pekerja tetap, namun definisi UMKM dariketiga ukuran tersebut tidak seragam disluruh negara. hal ini membuat sulit membandingkan kepentingan atau kemajuan UMKM lintas negara<sup>59</sup>

Usaha Kecil & Menengah disingkat UKM adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis usaha kecil dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha mandiri yang terpelihara. Menurut keputusan presiden Republik Indonesia No. 99 tahun 1988, pengertian usaha yang dikuasai bersama yang merupakan usaha kecil dan harus dilindungi untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat.

### **C. Sustainable Innovation**

#### **1. Inovasi (*Innovation*)**

Inovasi berasal dari bahasa latin nova yang artinya baru, jadi inovasi dapat diartikan sebagai pembaharuan atau perubahan. Istilah inovasi pertama kali menemukan definisi modernnya dalam *Oxford English Dictionary* edisi 1939 sebagai "Pengenalan produk baru ke pasar". Dalam hal ini, inovasi mengacu pada proses menciptakan produk baru (barang atau jasa), memperkenalkan metode atau ide baru, atau menciptakan perubahan atau peningkatan bertahap..<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012). 143

<sup>60</sup> Yogi Suwarno, *Inovasi Di Sektor Publik* (Jakarta: SETIA LAN Press, 2008). 35

Inovasi juga didefinisikan sebagai proses kreatif yang jelas dan perubahan dalam berbagai hasil yang berdampak signifikan pada pasar. Definisi ini mengikuti Schumpeter, Profesor Ekonomi di Universitas Harvard, yang menyatakan bahwa “inovasi adalah proses yang mengambil penemuan dan mengembangkannya menjadi produk dan layanan yang dapat dipasarkan yang mengubah perekonomian.”<sup>61</sup>

Dari definisi di atas, kita dapat memahami perbedaan antara penemuan dan inovasi. Penemuan adalah sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya untuk menghasilkan pengetahuan baru, sedangkan inovasi adalah cara baru untuk menggunakan apa yang sudah ada.<sup>62</sup>

Menurut Schumpeter, inovasi yang muncul berupa: 1) Peluncuran produk baru; 2) pengenalan metode baru; 3) membuka pasar baru; 4) kemampuan menemukan sumber ketersediaan baru; dan 5) organisasi baru<sup>63</sup> Menurut definisi inovasi yang disajikan dalam manual Hamali, "inovasi adalah pengenalan produk (barang atau jasa) atau proses baru atau yang ditingkatkan secara signifikan, metode pemasaran baru atau metode organisasi baru dalam bisnis, organisasi tempat kerja atau eksternal. hubungan"<sup>64</sup>

Kesamaan dari definisi-definisi di atas adalah bahwa inovasi menciptakan sesuatu yang baru atau menyempurnakan yang sudah ada, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan seperti Schumpeter dan Manual yang menekankan hal yang serupa yaitu kebaruan. Sementara itu,

<sup>61</sup> Bann Seng Tan, “The Consequences of Innovation,” *Innovation Journal* 9, no. 3 (2004). 123

<sup>62</sup> Winardi, *Entrepreneur Dan Entrepreneurship* (Jakarta: Kencana, 2003). 56

<sup>63</sup> Fransisca Mulyono, “Inovasi: Sebuah Pengantar,” *Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2008). 9

<sup>64</sup> Sambudi Hamali, “Pengaruh Inovasi Terhadap Kinerja Bisnis Pada Industri Kecil Pakaian Jadi Kota Bandung,” *Journal & Preoseding Fakultas Ekonomi & Bisnis UNSOED* 4, no. 1 (2014).

definisi O'Sullivan dan Dooley lebih menekankan pada tahapan proses inovasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, menurut green innovation, ada beberapa dimensi yang terbagi menjadi 6 jenis sebagai berikut:

- a. Inovasi Produk atau Proses
- b. Inovasi teknologi dan non teknologi
- c. Inovasi inkremental atau radikal
- d. Inovasi terbuka atau tertutup
- e. Inovasi *user* dan layanan
- f. Inovasi siklus hidup

Oleh karena itu beberapa hal diatas sangatlah penting untuk diterapkan sehingga mampu mengarahkan pada perubahan yang lebih baik.

## 2. Definisi *Sustainability* dan *Sustainable Innovation*

Konsep keberlanjutan pada awalnya didefinisikan sebagai konsep politik yang disebut pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam laporan Brundtland, keberlanjutan menjelaskan “proses perubahan di mana penggunaan sumber daya, arah investasi, arah pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan diselaraskan dengan kebutuhan masa depan dan sekarang”, di mana penggunaan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan Perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masa depan atau sekarang. Dengan kata lain, keberlanjutan adalah proses

pembangunan yang prinsipnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang<sup>65</sup>.

Dari sudut pandang ekonomi, keberlanjutan didefinisikan sebagai aturan modal yang berkelanjutan, yaitu rasio stok modal. Modal perusahaan biasanya terdiri dari modal ekonomi, alam dan sosial. Seperti pada konsep “Triple Bottom Line (TBL)” yang menunjukkan bahwa hanya pengelolaan berkelanjutan yang memungkinkan suatu perusahaan mengalami peningkatan modal. Pembangunan berkelanjutan perusahaan umumnya digambarkan sebagai integrasi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial ke dalam praktik kewirausahaan.

Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai kemampuan inovasi yang berkelanjutan, baik infrastruktur maupun program, untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, yang merupakan inti dari proses pembangunan berkelanjutan<sup>66</sup>. Pada saat yang sama, dari perspektif pasar, keberlanjutan menawarkan peluang bagus untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Secara umum potensi ini terbagi menjadi enam jenis, yaitu:

- a. Pengurangan biaya melalui peningkatan efisiensi
- b. Pengurangan resiko
- c. Perencanaan tahan uji produk
- d. Jaminan legitimasi
- e. Ketertarikan segmen pelanggan baru (*new customer*)

---

<sup>65</sup> Jens Horbach, *Indicator System Fors Sustainable Innovation* (Germany: Phisica Verlag, 2005).  
2

<sup>66</sup> Friedrich grosse D Hansen, Erik, *Sustainability Innovation Cube - A Fremework to Evaluate Sustainability of Product Innovation* (TT: Presented at XX ISPIM, 2009).

f. Pengembangan baru dalam segmen dan produk pasar.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, konsep keberlanjutan tidak hanya menjanjikan keunggulan kompetitif. Namun, itu juga diartikan sebagai konsep bisnis inti. Hal ini dibuktikan dengan banyak studi empiris yang menemukan hubungan atau hubungan yang positif antara keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan.

Oleh karena itu, konsep keberlanjutan tidak hanya menjanjikan keunggulan kompetitif. Namun, itu juga diartikan sebagai konsep bisnis inti. Hal ini dibuktikan dengan banyak studi empiris yang menemukan hubungan atau hubungan yang positif antara keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan.

Inovasi berkelanjutan adalah proses pengintegrasian aspek pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi) ke dalam sistem perusahaan dalam bentuk gagasan yang dikembangkan melalui penelitian, pengembangan, dan komersialisasi. Ini berlaku untuk produk, layanan, dan teknologi baru serta model bisnis dan organisasi.<sup>68</sup>

Kesimpulannya, inovasi berkelanjutan adalah proses inovasi yang berkelanjutan, yaitu H. baik untuk memperkuat sistem untuk mendukung inovasi tertentu atau untuk mencegah keadaan yang tidak diinginkan.

### 3. Dimensi *Sustainable innovation*

Pada saat yang sama, tidak ada definisi kuantitatif mutlak yang menjelaskan inovasi berkelanjutan. Namun demikian, terdapat empat tingkatan

<sup>67</sup> Cristina Gimenes, "Sustainability Operation: Their Impact on the Triple Bottom Line," *their impact on the triple bottom* 12, no. 4 (2012): 150.

<sup>68</sup> Martin Charter, *Sustainable Innovation: Key Conclusions From Sustainable Innovation Conferences 2003-2006* (TT: The Centre For Sustainable Design, 2007). 9

utama inovasi berkelanjutan yang terkait dengan perbaikan lingkungan bisnis, yaitu sebagai berikut:

a. Incremental

Merupakan penambahan-penambahan yang dilakukan pada suatu produk menggunakan tujuan menjadi pemugaran progresif buat produk atau jasa yang telah ada. Perubahan tadi mengacu dalam perubahan yg serius dalam posisi nilai pesaing menurut dalam mengganti produk atau layanan jasa sepenuhnya. Dengan demikian, incremental hanya dibangun dari apa yang telah ada, bukan menciptakan atau membangun sesuatu yang baru

b. Re-Design

Ini adalah konsep produk yang mencakup produk yang didesain ulang tetapi masih dengan produk sebelumnya atau yang sama.

c. Fungsi Inovasi

Perubahan dilakukan pada produk, sehingga hasil akhirnya sama, tetapi cara pembuatan produknya berbeda dan bisa juga menghasilkan produk yang berbeda.

d. Sistem Inovasi

Perubahan dilakukan pada produk, sehingga hasil akhirnya sama, tetapi cara pembuatan produknya berbeda dan bisa juga menghasilkan produk yang berbeda.

## D. Maqashid al-Syariah

### 1 Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Adapun secara terminologi beberapa pengertian tentang *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi adalah al-maqashid terbagi menjadi dua: yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud mukhallaf. Kembali kepada maksud *syari'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hambanya didalam dua tempat, yakni dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (Manusia) adalah ketika hambanya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan didunia dan akhirat<sup>69</sup>. Yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada didalam dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*)<sup>70</sup>.

*Maqashid al-syari'ah* merupakan penyingkapan maksud, tujuan, dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam al-Quran.<sup>71</sup> Sebagaimana ungkapan Ali al-Sayis bahwasanya *Syariah* adalah hukum yang diberikan oleh Allah SWT untuk hambanya agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

<sup>70</sup> Muhammad Farid, "Perdamaian Dan Keharmonisan Ekonomi Islam Di Era Multikulturalisme," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol.06 No. 02 (November 2019): 207–22.

<sup>71</sup> Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 2014), 98.

<sup>72</sup> Ali al-Sayis, *Nashi Ah Al-Fiqh Al-Ijtihad Wa Atwaruh* (Kairo: al-Buhuts al-Islamiyah, 1970).

Istilah *maqashid Syariah* dipopulerkan oleh Imam Shatibi dalam karya fenomenalnya yaitu kitab *al-muwafaqat fi usul al-Syariah*, sebagaimana dalam salah satu ungkapannya: “sesungguhnya *shari*’ (Allah SWT) menetapkan *syariah* untuk merelisasikan dan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat”. Ungkapan Imam Shatibi senada dengan Fathi al-Darani, yakni mengatakan bahwa sebuah hukum tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Begitu juga menurut Abu Zahra bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat alqur’an dan hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang orientasinya kepada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang menjadi tujuan *Syariah* ini dibatasi dalam lima komponen utama yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Setiap hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima komponen ini disebut *mafsadah*<sup>73</sup>.

Berbeda dengan definisi *maqashid al-syariah* menurut abd al-Majid al-Najjar. *Maqashid al-syariah* yang di kemukakan oleh abd al-majid al Najjar didasarkan pada definisi yang dikemukakan oleh dua ulama *maqashid al-syariah* yang sezaman, yaitu Muhammad al-Tahir bin Ashur dan Allal Al-Fasi. Menurut Abd Al-Majid Al-Najjar pengertian *maqashid al-syariah* adalah makna dan hikmah yang dipandu oleh al-syari’(Allah SWT). Esensi *maqashid al-syariah* menurut al-Majid al-Najjar disebut dengan menggunakan istilah baru. Hal ini dilakukan dengan mengaktualkan al-daruriyyat al-Thaman (delapan kebutuhan primer): menjaga agama (*hifz al-Din*), menjaga kemanusiaan (*hifz al-Nafs al-Insaniyyah*), menjaga akal (*Hifz al-aql*), menjaga

<sup>73</sup> Muhammad Said Romadhan al-Buthi, *Dawa Bit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Bairut: Dar al-Muttahidah, 1992).

ahl waris (*hifz Al-Nasl*), menjaga perilaku masyarakat (*Hifz al-Kiyan al-Ijtima'i*), menjaga harta benda (*Hifz al-Mal*), menjaga lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*)<sup>74</sup>.

## 2. Konsep Maqashid al-Syariah

Konsep maqashid *Syariah* yang dikemukakan Abdul Majid Najjar merupakan konsep maqashid *Syariah* yang lebih luas dan efektif dengan membaginya dalam empat objektif dan delapan elemen yaitu<sup>75</sup>:

### 1. Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia

Dalam membangun tujuan pertama, setiap akibat ini didistribusikan ke dalam beberapa elemen-elemen ukurannya, dan indikator atau aspek pengungkapan sesuai dengan konsep-konsep<sup>76</sup>.

### 2. Mengamankan Diri Manusia

Pada tujuan kunci kedua, mengamankan diri manusia, terdapat 2 akibat (diri manusia dan kecerdasan) yang diambil dari Mohammed. Dimensi diri manusia memiliki sebuah indikator untuk mengukur kontribusi perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi sektor riil. pembiayaan sektor keuangan (termasuk asuransi dan real estate) harus dikeluarkan untuk melakukan

<sup>74</sup> Faisal Agil Al Munawar, "Abd Al-Majid Al-Najjars Perspective on Maqasid Al-Syariah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2, no. 1 (2021).

<sup>75</sup> M. H. E. Bedui, *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework*. Chair for Ethics and Financial Norm (Paris: Universitas Paris, 2012).

<sup>76</sup> . D. A. Razak and F.M. Taib Mohammed M. O, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqashid Framework. Makalah Disampaikan Pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni.," *Internasional Accounting Confrence* 8, no. 3 (2008). 217

perhitungan. Dimensi kecerdasan meliputi 4 indikator untuk mengukur alokasi dana dalam mendidik individu.

### 3. Mengamankan Masyarakat

Tujuan ketiga mengamankan masyarakat terdiri dari 2 dimensi. Dalam keturunan, menerapkan 4 indikator indeks kuantitatif. untuk mengukur seberapa baik lembaga yang memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan untuk menghapuskan faktor seperti ketakutan dan konflik-konflik.

### 4. Mengamankan Lingkungan

Tujuan terakhir, menjaga lingkungan meliputi 2 dimensi yaitu kekayaan dan ekologi. Dimensi kekayaan mengadopsi analisis CAMEL<sup>77</sup>. Menurut Hameed et al. (2004) indikator untuk dimensi ekologi menyarankan menilai komitmen dalam isu-isu lingkungan dengan menghitung nilai sumbangan untuk lingkungan melalui sumbangan total.

### 3. Tujuan-tujuan *Syari'ah* (*Maqashid al-Syari'ah*)

Al-Tirmidzi, al-Maturidi, al-Shashi dan al-Abhari pertama kali menghadirkan *Maqashid al Syariah* dalam kaitannya dengan *illah*, dan akhirnya muncul *Maqashid al Syariah*, yang kemudian mengembangkan sub divisi dari *Maqashid al-syari'ah* al dlaruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat.

Menurut Al-Syathib, permintaan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat dan terdiri dari 3 (tiga) tingkat kebutuhan, yaitu: dlaruriyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier).

<sup>77</sup> Jaffar M. and I. Manarvi, "Performance Comparison of Islamic and Conventional Bank in Pakistan .," *Journal of Manajemen and bussiness of research* 11, no. 1 (2008).

Menurut Al Ghazal, dalam Zulkarnain menekankan pembagian *dlaruriyat* menjadi *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga ruh (*hifz al-'aql*). , perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifz al-mal*).<sup>78</sup>

*Dlaruriyat* adalah keadaan dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga manusia tidak sejahtera dalam hidupnya. Ini berbeda dengan *Hajiyat* (sekunder) dan *Tahsiniyat* (tersier). *Hajiyat* adalah keadaan seseorang ketika membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dimilikinya sehingga tidak mengancam jiwanya, sedangkan *tahsiniyat* adalah orang yang ingin memenuhi suatu kebutuhan dengan memfasilitasinya dan memberi nilai tambah pada hidupnya<sup>79</sup>.

Menurut Wahbah al Zuhaili dalam Faridatus Syuhadak memberikan pengertian, bahwa:

- a. *Dlaruriyat*, yaitu kebutuhan utama dimana kehidupan insan sangat tergantung padanya, baik aspek kepercayaan atau aspek duniawi. Hal ini termasuk sesuatu yg nir bisa digantikan & ditinggalkan pada kehidupan insan, apabila itu nir terdapat pada kehidupan insan, maka insan akan sebagai musnah & kehidupan akhirat pula rusak. Ini adalah strata kebutuhan yg paling tinggi. Contohnya, pertama menjaga kepercayaan , menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab, & menjaga harta.

78 Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *AL-FIKR* Volume 22 Nomor 1 (Tahun 2020): 55.

79 Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan: Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1 (June 2016): 89.

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok diatas, dengan meneliti nash yang ada didalam al-qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum. Misalnya seperti dalam firman Allah SWT dalam mewajibkan jihad dalam surat al-Baqarah ayat 193 sebagai berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ابْتَدَتْهُمَا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi ganggunagn dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT.

- .b. Hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan inilah yang dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah hidup, menghilangkan kemacetan. Jika tidak demikian, kesulitan akan muncul, tetapi tidak terlalu banyak sehingga menghancurkan kehidupan. Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak atau akad serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah dan mudharabah serta beberapa hukum *rukhsah* dalam bermualamalah. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum) Islam mensyariatkan hukum diyat (denda) bagi pembunuhan tidak disengaja dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat

Islam adalah ditarik dari petunjuk ayat al-Qur'an pada surat al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Dengan demikian manfaat hajjiyyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi didalam hidup

c. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menjadi tuntutan kebaikan dan kehormatan. Namun, jika tidak ada, tidak merugikan atau mempersulit kehidupan manusia. Kebutuhan tahsiniyat dikatakan cukup tersier untuk meningkatkan kualitas manusia.<sup>80</sup>

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan)

80 Faridatus Syuhadak dan Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 4 Nomor 2 (Desember 2012): 160–70.

dan al-syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu. Tujuan syariat mengenai *tahsiniyat* misalnya termaktub dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَوَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Menurut Ahmad bin 'Abd as-Salam ar-Raisun dalam Asmun, Dlaruriyat al-khamsah atau al-usul al-khamsah atau al-kulliyat al-khamsah adalah lima sifat dasar yang menjadi kebutuhan dasar manusia.<sup>81</sup> Dalam Maqasid al-Syariah, dlaruriyat adalah sesuatu yang harus dipahami untuk kemaslahatan agama dan dunia. Dengan kata lain, dlaruriyat adalah kebutuhan dasar manusia yang memungkinkannya menjalani kehidupan di dunia dan akhirat<sup>82</sup>. Jadi jika

81Asmuni, "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)," *Al-Mawarid Edisi XIV* Vol. 3 No. 4 (Tahun 2005): 157.

82 Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 3 No. 5 (2014): 7.

sesuatu yang mendesak tidak terjadi, itu mengancam kehidupan dunia, baik bahaya maupun kematian.

Dalam ilmu *Maqashid al Syariah, dlaruriyat al-Khamsah* merupakan skala prioritas.<sup>83</sup> Menurut Al-Ghazal, Halil menjelaskan bahwa kemaslahatan menyangkut lima hal secara berurutan, yaitu mengamankan agama, mengamankan jiwa, mengamankan akal, mengamankan keturunan, dan mengamankan harta<sup>84</sup> Konsep ini mengacu pada definisi klasifikasi kebutuhan yang dapat digunakan sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah. Dlaruriyat al-Khamsah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Dari segi implementasi didasarkan pada dalil al-Ghazal, yaitu memahami kemanfaatan yang melingkupi lima unsur dlaruriyat al-khamsah. Kemudian al-Syathibi mengembangkannya pada Achmad Beadie dengan dua konsep yakni *hifz min nahiyah al-wujud* dan *hifz min nahiyah al-adam*. *Hifz min nahiyah al-wujud* adalah tujuan adanya lima unsur dlaruriyat al-khamsah agar tetap terjaga dengan baik. Padahal *hifz min nahiyah al-adam* adalah upaya agar tidak terjadi sesuatu yang mengancam kelima unsur dlaruriyat al-khamsah.<sup>85</sup>

Menurut Abu Fadl Muhammad Yās bin Isa al-Fādānī, Ahmad Rudi menyatakan bahwa hubungan dlaruriyat al-khamsah dengan ketertiban umum secara konseptual didasarkan pada prinsip "*tasharraf al-imam 'alaraiyah manuthun bil mashlahah*". "Ya, politik populer bergantung pada

83 Toha Andiko, dkk, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, vol. Cetakan 1 (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 121.

84Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 4.

85Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, IAI Al-Qolam Maqashid* Vol.3. No.1 (2020): 1–16.

kesejahteraan.<sup>86</sup> Masalah dalam konteks itu sesuai dengan apa yang diciptakan al-Ghazali yang tetap mempertahankan lima unsur dlaruriyat al-khamsah. Diberi judul bahwa kebijakan diharapkan dapat dihubungkan oleh lima elemen dalam setiap fase Accepted, yaitu agenda setting, adopsi kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.<sup>87</sup>

#### 4. Konsep Maqashid al-Syariah al-Najjar

Pada dasarnya lima konsep maqāshid al-sharī'ah bukanlah rumusan yang final. Ulama selalu melakukan penafsiran baru dan rekonstruksi terhadap prinsip-prinsip universal tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman. Usaha untuk melakukan pembaharuan terhadap maqāshid al-sharī'ah itu sudah diupayakan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Rashīd Riḍā, Ibn 'Ashūr, 'Alāl al-Fāsi, Muhammad al-Ghazālī, Ṭaha Jābir al-'Alwānī, Yūsuf al-Qardawī, dan lain-lain. Rashīd Riḍā dinilai berkontribusi besar dalam memasukkan hak-hak perempuan menjadi bagian dari maqāshid, yang selama ini diabaikan dalam fikih klasik. Terinspirasi dari revolusi Perancis, Ibn 'Ashūr merumuskan maqāshid al-syarī'ah yang selaras dengan prinsip kebebasan, egalitarianisme, dan keadilan. Yūsuf al-Qardawī menambahkan HAM dan demokrasi ke dalam bagian maqāshid al-syarī'ah<sup>88</sup>.

Berangkat dari dinamisnya konsep maqāshid al-sharī'ah, Ali Yafie mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan (ḥifz al-bī'ah) juga menjadi bagian

86 Akhmad Rudi Maswanto, "Reaktulisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 2 (Desember 2019): 175.

87 Masykur Rozi, "Memetakan Skala Prioritas Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Al Syariah: Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* Vol. 2, No. 1 (2021): 871.

dari maqāsid al-sharī'ah. Hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi kalau dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa dan agama, maka sekarang ini patut dikatakan pula bahwa ḥifz al-bī'ah (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam<sup>89</sup>.

Oleh karenanya mengenai menjaga lingkungan ini harus dimasukkan di dalam urgensi lima point dalam maqashid al-syariah. Maka mengenai hifdz al-bi'ah perlu masuk dalam aspek maqashid al-syariah. Landasan telaah kritis ini merupakan landasan yang didaulati oleh adanya juga tingkatan dharruriyat, hajjiyat dan tahsiniyat dalam menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Aspek ini berdasarkan landasan bahwa lingkungan hidup dalam Islam dilakukan dalam kerangka sistem lingkungan yang menyerupai kesenjangan dan kesejajaran dengan maqashid al-syariah yang disyariatkan oleh agama Islam. Olehnya itu dalam point menjaga lingkungan ini merupakan salah satu aspek yang paling terpenting dalam bumi ini seperti yang telah digariskan oleh Allah S.W.T dalam nash-nash Al-Qur'an. Salah satunya dalam firman Allah SWT surat Al-Araf ayat 56 telah di jelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

<sup>89</sup> Suryani, "Pengarutamaan Hifdh Al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqasid Al Syariah," *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017). 364

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Qs. Al-A’raf ayat 56)

Al-Najjar berpendapat bahwa kehidupan manusia berkembang sangat cepat. Oleh karena itu ajaran agama Islam harus selalu bisa menjawab segala perkembangan tersebut, dikarenakan Islam selalu sesuai dengan dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia (*salih li zaman wa makan*). Dalam mengembangkan dimensi maqashid al-syariah al-Najjar bertolak dari *worldview* bahwa salah satu peran dan tugas utama manusia hidup didunia ini sebagai wakil Allah. Berdasarkan peran dan tugas tersebut manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan struktur alam semesta untuk menggapai kebahagiaan didunia dan akhirat. Tujuan dari syariat yang diturunkan oleh Allah (maqashid al-syariah) adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu al-Najjar berupaya mengintegrasikan tujuan dasar ajaran Islam (maqashid al-Syariah) dan tugas manusia sebagai khalifah dibumi tersebut kedalam dinamika kehidupan manusia kontemporer. Internalisasi tersebut menghasilkan dimensi-dimensi maqashid yang terdiri dari

1) Menjaga nilai kehidupan manusia (*hifz qimat al-hayah al-insaniyyah*)

Manusia dalam kehidupan didunia ini telah ditunjukmenjadi khalifah Allah untuk menjaga kelestarian kehidupan manusia, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Menurut al-Najjar dua dimensi penting untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bernilai adalah menjaga agama dan humanitas manusia.

a) Menjaga Agama (*Hifz al-din/faith*)

b) Menjaga humanitas manusia (*Hifz insaniyyah al-insan/human right*)

2) Menjaga esensi manusia (*hifz al-dhat al-insaniyyah*)

Agama hadir untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Manusia secara sosial (masyarakat) terdiri dari individu-individu yang berbeda-beda. Masyarakat bisa terjaga kemaslahatannya jika diawali dengan terjaganya kemaslahatan masing-masing. Menjaga substansi manusia berarti menjaga dua unsur utama yang ada pada diri sendiri manusia yaitu:

a) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs/self*)

b) Menjaga nalar (*hifz al-aql/mind*)

3) Menjaga sistem sosial masyarakat (*hifz al-mujtama'*)

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Menjaga sistem sosial masyarakat artinya menjaga sistem aturan masyarakat sesuai dengan bangunan dan kerangka dasar yang telah ditetapkan agar tercapai misi kehidupan. Dalam konsep al-Najjar menjaga sistem sosial masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu

a) Menjaga keturunan (*hifz al-nasl/posterity*)


b) Menjaga struktur sosial masyarakat (*hifz al-kiyan al-ijtima'i/socoal entity*)

4) Menjaga dimensi material kehidupan (*hifz al-muhit al-maddi*)

Manusia hidup didunia tidak hanya terkait dengan manusia itu sendiri. Ada faktor lain yang harus diperhatikan oleh manusia untuk menunjang fungsi dan tugasnya dialam duniaini. Faktor lain tersebut unsur material yang melingkupi manusia dan menunjang kehidupan didunia. Tanpa unsur

material tersebut niscaya manusia tidak akan bisa hidup untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa semua yang ada dilangit dan dibumi diserahkan kepada manusia pengelolaanya. Manusia sebagai khalifah Allah didunia ini bertanggung jawab dalam pebgelolaaannya. Baik dan buruknya alam raya tergantung pada manusianya.

- a) Menjaga harta (*hifz al-mal*)
- b) Menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

##### **1. Sejarah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang lebih dikenal sebagai PT Pusri, merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk. Sriwidjaja diambil sebagai nama Perseroan untuk mengabadikan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatra Selatan yang sangat disegani di Asia Tenggara hingga daratan Cina, pada abad ke tujuh Masehi. Pabrik Pupuk Sriwijaya di Palembang saat malam hari.

Secara legal, PT Pusri resmi didirikan berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondag nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. PT Pusri, yang memiliki kantor pusat dan pusat produksi berkedudukan di Palembang, Sumatra Selatan, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia. PT Pusri telah mengalami dua kali perubahan bentuk badan usaha. Perubahan pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1964 yang mengubah statusnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN). Perubahan kedua terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1969 dan dengan Akta Notaris Soeleman Ardjasmita pada bulan Januari 1970, statusnya dikembalikan ke Perseroan Terbatas (PT).

Dari aspek permodalan, PT Pusri juga mengalami perubahan seiring perkembangan industri pupuk di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tanggal 7 Agustus 1997 ditetapkan bahwa seluruh saham Pemerintah pada industri pupuk PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk., dan PT Petrokimia Gresik sebesar Rp. 1.829.290 juta dialihkan kepemilikannya kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Struktur modal PT Pusri diperkuat lagi dengan adanya pengalihan saham Pemerintah sebesar Rp. 6 miliar di PT Mega Eltra kepada PT Pusri serta tambahan modal disetor sebesar Rp. 728.768 juta dari hasil rekapitalisasi laba ditahan PT Pupuk Kaltim Tbk. Dengan demikian keseluruhan modal disetor dan ditempatkan PT Pusri per 31 Desember 2002 adalah Rp. 3.634.768 juta. PT Pusri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pemegang saham tunggal adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 14 Agustus 1961 merupakan tonggak penting dalam sejarah berdirinya Pusri, karena pada saat itulah pabrik pupuk pertama mulai dibangun yaitu pabrik Pusri I. Pada tahun 1963, pabrik Pusri I mulai berproduksi dengan kapasitas terpasang 100.000 ton urea dan 59.400 ton amoniak per tahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pupuk, dalam kurun waktu 1972-1977 Perseroan membangun beberapa pabrik lagi Pusri II, Pusri III dan Pusri IV. Pabrik Pusri II memiliki kapasitas terpasang sebesar 380.000 ton/tahun. Pada tahun 1992, pabrik Pusri II melaksanakan proyek optimasi urea dengan kapasitas 552.000 ton/tahun. Pusri III dibangun pada tahun 1976 dengan kapasitas terpasang 570.000 ton/tahun. Bersamaan dengan itu, dibangun pabrik urea Pusri IV pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang 570.000 ton/tahun.

Upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi pabrik dimungkinkan dengan dibangunnya pabrik pupuk urea Pusri IB berkapasitas 570.000 ton/tahun untuk menggantikan pabrik Pusri I yang telah dinonaktifkan karena sudah tua dan menurun kinerjanya.

Sejak 1979, Pusri ditugaskan pemerintah untuk memastikan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bagian dari kewajiban pelayanan public (PSO) untuk mendukung program pangan nasional. Mengutamakan produksi dan distribusi pupuk kepada petani di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1997 Pusri ditunjuk sebagai induk perusahaan yang membawahi empat BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia, yaitu PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur; PT Pupuk Kujang di Cikampek, Jawa Barat; PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur; dan PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Aceh; serta BUMN yang bergerak di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC), yaitu PT Rekayasa Industri (Berkantor di Jakarta). Pada tahun 1998, anak perusahaan Pusri ditambah dengan BUMN lainnya, PT Mega Eltra di Jakarta yang menjalankan usahanya.

Sejak pemerintah Indonesia mengalihkan seluruh sahamnya di industri pupuk nasional dan di PT Mega Eltra kepada PUSRI, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1997 dan PP No. 34 tahun 1998, PUSRI yang berkantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan, telah menjadi Perusahaan Induk (Operating Holding) membawahi 6 (enam) anak perusahaan termasuk anak perusahaan penyertaan langsung PT Rekayasa Industri, masing-masing

perusahaan peserta bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut: PT Petrokimia Gresik berdomisili di Gresik, Jawa Timur. Memproduksi dan memperdagangkan urea, ZA, SP-36/SP-18, Phonska, DAP, NPK, ZK dan industri kimia lainnya serta pupuk organik. PT Pupuk Kujang berdomisili di Cikampek, Jawa Barat. Memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya. PT Pupuk Kalimantan Timur, berkedudukan di Bontang, Kalimantan Timur. Memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya. PT Pupuk Iskandar Muda berkedudukan di Lhokseumawe, Aceh. Memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya.

PT Rekayasa Industri yang berkantor pusat di Jakarta bergerak di bidang jasa engineering, procurement and construction (EPC) untuk pembangunan industri minyak dan gas, pupuk, kimia dan petrokimia, tambang, pembangkit listrik (geothermal, batubara, mikrohidraulik), minyak solar). PT Mega Eltra, berkantor pusat di Jakarta dengan kegiatan utama Perdagangan Umum Pada tahun 2010, dilakukan pemisahan (*Spin-Off*) dari PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (Pusri) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri Palembang). Perubahan ini tertuang dalam perubahan anggaran dasar. Pengalihan hak dan kewajiban PUSRI kepada pusri Palembang tertuang dalam rapat umum pemegang saham- luar biasa pada 24 desember 2010. Serah terima jabatan dan pengalihan hak dan kewajiban efektif pada 1 Januari 2011. Pusri Palembang tetap menggunakan logo dan merk dagang Pusri. Pusri sendiri berganti nama

menjadi Pupuk Indonesia dan menggunakan merk Pupuk Indonesia dan logo Pupuk Indonesia.<sup>90</sup>

## 2. Struktur Kepemilikan Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Berikut ini merupakan struktur kepemilikan saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai berikut<sup>91</sup>:



**Gambar 3.1. Struktur Kepemilikan Saham**

## 3. Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja memiliki anak perusahaan yakni, *Pertama*, PT Sri Melamin Rejeki yang bergerak dalam produksi pembuatan melamin. *kedua*, PT Puspelindo anak perusahaan kedua ini bergerak dalam produksi pembuatan peralatan pabrik, *ketiga*, PT Slipi Sri Indopuri anak perusahaan ketiga tersebut bergerak dalam bidang perhotelan dan apartemen.


<sup>90</sup>Wikipedia, sejarah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk\\_Sriwidjaja\\_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk_Sriwidjaja_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0) diakses pada tanggal 6 Juni 2022

<sup>91</sup>Wikipedia, Struktur Kepemilikan Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk\\_Sriwidjaja\\_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk_Sriwidjaja_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0) diakses pada tanggal 6 Juni 2022

#### 4. Wilayah Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Surat Keputusan (SK) Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 telah mengatur kembali pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yaitu dengan pola rayonisasi distribusi pupuk bagi produsen pupuk. Wilayah Pemasaran Pupuk Sriwidjaja serta anak perusahaannya ditunjukkan dengan warna biru.

**Gambar 3.2. Wilayah Pemasaran Pupuk Sriwidjaja Palembang**  
**Rayonisasi Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi**  
 (Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2009)



#### 5. Visi dan Misi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang<sup>92</sup>

Sebagai dampak dari perubahan status menjadi anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) atau pupuk Indonesia  *Holding Company* (PIHC), pada tahun 2012 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan kajian tentang visi dan misi dan tata nilai perusahaan. Hasil kajian akhir berupa visi dan misi makna dan tat nilai PUSRI kemudian disetujui oleh dewan komisaris dan disahkan oleh Direksi melalui surat keputusan direksi No. Sk/DIR/207/2012 tanggal 11 juni 2012.

<sup>92</sup> Wikipedia, Struktur Kepemilikan Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk\\_Sriwidjaja\\_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk_Sriwidjaja_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0) diakses pada tanggal 6 Juni 2022

Visi

Menjadi perusahaan pupuk terkemuka tingkat regional

Misi

Memproduksi serta memasarkan pupuk dan produk agribisnis secara efisien, berkualitas prima dan memuaskan pelanggan.

Makna

PUSRI untuk kemandirian pangan dan kehidupan yang lebih baik.

Tata Nilai

Integritas-Profesional-Fokus pada Pelanggan-Loyalitas-Baik Sangka.<sup>93</sup>

## 6. Struktur Organisasi


Dilihat dari komposisinya, struktur organisasi perusahaan cukup sederhana dan terbentuk dengan baik. Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin menjelaskan tugasnya sesuai dengan perintah dan pemimpin dapat memberikan dan memberikan informasi atau arahan dari setiap karyawan dalam organisasi.

Anggota organisasi pun diberi kebebasan jika hendak berpendapat. Anggota organisasi ataupun karyawan PT pupuk Sriwidjaja diberi keleluasaan untuk memberikan masukan ataupun usulan untuk kemajuan perusahaan agar lebih baik dan terus berkembang. Berikut ini struktur organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang beserta struktur penerimaan dana serta struktur alur peminjaman dana kemitraan:

---

<sup>93</sup> Laporan tahunan Annual report, 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2020

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

Oleh  
DIVISI: SDM  
  
BALLIA AKHMAD  
General Manager SDM

DIREKSI  
  
d.t.o  
TRI WAHYUDI SALEH  
Direktur Utama

Activate Windows  
Go to Settings to activate

**Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Dari bagan tersebut telah dijelaskan tentang struktur organisasi tata perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Bagan tersebut mengatakan bahwa setiap tugas yang menjadi kebijakan oleh atasan, maka kebijakan tersebut disampaikan kepada karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melalui staf-staf organisasi yang telah menjadi kepala staf. Oleh karena itu garis koordinasi antara anggota organisasi dengan kepala defisi harus tepat, sehingga pengumuman serta kebijakan yang ada bisa tersampaikan kepada seluruh anggota karyawan PT pupuk Sriwidjaja Palembang dengan baik benar.

#### **B. UMKM Palembang**

Kepala dinas koperasi dan UKM kota Palembang Ibu Ana Heryana, sepanjang tahun 2019 menyatakan bahwa ada 3700 UKM tercatat oleh dinas koperasi dan UKM Palembang. Target binaan sepanjang tahun 2019 sebanyak 4000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah kota Palembang namun, tidak lebih dari 50% yang bisa langsung dibina.<sup>94</sup> Dan sisa target binaan sekitar 2000 UKM lebih belum sama sekali tersentuh. Salah satu bentuk binaan terhadap pengembangan UKM kota Palembang adalah dengan penyaluran dana pinjaman modal usaha tanpa angunan.

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus meningkat di Sumatra selatan. Hingga kini tercatat lebih 163 ribu usaha yang dijalankan dalam skala kelompok atau individu. Kepala dinas koperasi dan UKM provinsi Sumatra selatan dan pak Musiawari membenarkan hal tersebut.

---

<sup>94</sup> <https://sumsel.identimes.com/new/sumsel> diakses pada tanggal 30 mei 2022

Berdasarkan data kami, ada sekitar 163.291 UMKM di Sumatra Selatan. Paling banyak ada dikota Palembang, total mencapai 37.351 UMKM.<sup>95</sup>

### C. Penyajian Data

Seperti halnya data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menyajikan data untuk memecahkan masalah yang diajukan. Informasi penyandian informasi adalah sebagai berikut:

<b>Owner Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang</b>			
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Alamat Rumah</b>
1	Sri Rahayu	35 th	Jl. KH Azhari Ir. Sukalillah Palembang
2	Hazurah	48 th	Jl. Stm. Mansyur Perumahan Bukit Permai Blok C Palembang
3	Yultrisawati	45 th	Jl. H. Faqih Usman 1 ulu Palembang
4	Heni Kurniati	38 th	Jl. KH. Azhari. Ir Melati plaju Palembang
5	H. Ma'ruf	50 <sup>th</sup>	Jl. A Wahab. Lr. Kebon Pisang Palembang
6	Aan	55 th	2 ulu Palembang
7	Ismiyanti	36 th	Jakabaring Palembang
8	Yayan	39 th	Jl. Pendidikan, komplek grand resident Palembang

<sup>95</sup> <https://indonesiainside.id/ekonomi/2020/02/20/lebih-163-ribu-umkm-tumbuh-di-sumsel-paling-banyak-di-palembang#:~:text=Indonesiainside.%20id%2C%20Palembang%20%E2%80%94%20Pertumbuhan%20Usaha%20Mikro%2C%20Kecil%2C.UKM%20Provinsi%20Sumatra%20Selatan%2C%20Musiawari%2C%20membenarkan%20hal%20itu.> Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

9	Lilie	35	Palembang
10	Sege	42	Palembang
11	Indah	51	Palembang
12	Nadia	54	Palembang
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (CSR)			
1	Bapak Erwin	APV Adm dan Keuangan	
2	Bapak Alfarisi	APV kemitraan	

**Tabel 3.1 Data Informan**

Tabel diatas menjelaskan tentang data informan yang telah dimintai informasi terkait tentang program tanggung jawab sosial, baik dari sisi perusahaan dan sisi owner batik Palembang. Informan memberikan informasi dalam bentuk wawancara sekaligus dokumentasi, agar informasi yang diterima oleh peneliti digunakan dengan baik, sehingga hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan.


#### **D. Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Program tanggung jawab merupakan suatu program yang ditetapkan oleh perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang bermaksud untuk mengatasi suatu permasalahan<sup>96</sup>. Program tanggung jawab tersebut merupakan merupakan hal yang penting dalam menunjang keberlangsungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk kemajuan perusahaan dengan cara mengoptimalkan fungsi sosial media rumah BUMN, mengoptimalkan pemakain produk mitra binaan


<sup>96</sup> <https://www.pusri.co.id/id/about/profile> diakses jam 19.20 pada 29 Desember 2022

pada seluruh insan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, peningkatan pengembangan kompetensi mitra binaan dalam mengurangi isu lingkungan, peningkatan dan pengembangan kualitas mutu produk mitra binaan dengan skema pendanaan metode kompetensi (project) sehingga nanti para mitra binaan mendapatkan *insight* baru dan mampu mandiri secara penuh.

Berbagai cara yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, salah satunya mengimplementasikan penyaluran pinjaman dana program kemitraan. Program dana kemitraan disini merupakan pinjaman yang digelontorkan perusahaan kepada msyarakat setempat untuk pengembangan masing-masing usaha masyarakat di Palembang:



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



### Bagan 3.2 Alur Penyaluran Pembiayaan Kemitraan di Palembang

Pada bagan diatas nmenjelaskan tentang unsur implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kemitraan. Pembiayaan tersebut sangatlah penting untuk pengembangan usaha mitra binaan PT Pupuk Sriwidjaja di Pelmbang<sup>97</sup>.

Selain itu terdapat beberapa titik fokus atau pendampingan untuk para mitra binaan, yakni terdiri dari penyaluran pembiayaan, pelatihan

<sup>97</sup> Wikipedia, Struktur Kepemilikan Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk\\_Sriwidjaja\\_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupuk_Sriwidjaja_Palembang&action=edit&section=3&tableofcontents=0) diakses pada tanggal 6 Juni 2022

pengembangan usaha serta pendampingan pengembangan usaha, Berdasarkan implementasi model Grindle, khususnya faktor kebijakan dan lingkungan, menurut Grindle dalam wahab, implementasi kebijakan menurutnya hanya terkait dengan mekanisme keputusan kebijakan melalui proses yang sering, tetapi dapat mengikuti arus. dari kediktatoran.<sup>98</sup>

Namun, ini mungkin melibatkan masalah atau perselisihan dan keputusan dapat diarahkan ke penerima kontrak. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis kumpulkan dari narasumber terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial berupa alokasi dana. Peneliti hanya menanyakan kepada kepada divisi ataupun anggota organisasi yang berperan didalam program tanggung jawab sosial, serta kepada owner yang telah menerima pembiayaan dari program kemitraan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan isi sebagai berikut<sup>99</sup>:

#### 1 Perencanaan

PT. Pupuk Sriwidajaja Palembang dalam mengimplementasikan program melalui perencanaan yang telah dilakukan. Pada tahap perencanaana, proses pengenalan program kepada internal perusahaan terkait adanya program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan setelah SK menteri BUMN No S-348/MBU/DSI/11/2021 tanggal 23 Oktober 2021. Kegiatan penyusunan program TJSL BUMN tahun 2022 Kegiatan pengenalan PKBL kepada internal perusahaan tersebut melalui seminar dan rapat internal yang dilakukan oleh

---

<sup>98</sup> Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erwin selaku APV dan Keuangan 5 Juni 2022

direksi. Program PKBL tersebut melalui dibawah kendali unit khusus PKBL PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

## 2 Pelaksanaan

Adapun rencana kerja dan anggaran program PK&BL departemen CSR menyusum rencana kerja dan anggaran perusahaan termasuk rencana kerja dan anggaran (RKA) program PK dan BL yang dituangkan sebagai berikut<sup>100</sup>:

### a. Permodalan

Permodalan merupakan salah satu bentuk masalah terbesar UMKM sebagaimana yang diungkap oleh <sup>101</sup> dimana masalah UMKM salah satunya adalah rendahnya akses kepada lembaga kredit formal sehingga pengusaha hanya mengandalkan modal sendiri yang tentunya tidak terlalu besar. Program mitra binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dapat membantu modal melalui pinjaman dengan beban administrasi yang ringan dan dengan pemrosesan yang begitu cepat. Adapun dana program kemitraan disalurkan dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- a) Pinjaman untuk membiayai modal usaha dan/atau pembeli asset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
- c) Beban pembinaan, dalam hal ini *pertama* untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erwin selaku APV dan Keuangan 5 Juni 2022

<sup>101</sup> Afriani H., Firmansyah,. M. Rhan, *Meningkatkan Akses Permodalan Kelompok Tani Teman Abadi Kepada Lembaga Keuangan Untuk Usaha Ternak Sapi*,.Presiding Nasional.

lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk mengkaji /penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan, *kedua* beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. *Ketiga* beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Adapun calon mitra binaan yang berhak mendapatkan permodalan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memiliki kriteria untuk para mitra binaan yang harus memenuhi beberapa persyaratan yakni sebagai berikut<sup>102</sup>:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b) Milik warga negara Indonesia
- c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 bulan

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erwin selaku APV dan Keuangan 5 Juni 2022

- g) Belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan non bank;
- h) Nilai jual asset yang dijadikan jaminan minimal sama dengan nilai pinjaman dan menyerahkan jaminann berupa sertifikat kepemilikan ha katas tanah
- i) Ketentuan dalam huruf f tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk oleh BUMN Pembina sebagai bagian dari program mitra binaan, Para calon mitra binaan sebelum melakukan pengajuan oleh PT Pupuk Sriwidajaja Palembang harus melakukan pengajuan menjadi mitra binaan, yakni dengan pengajuan proposal kegiatan usaha yang memuat data paling sedikit meliputi<sup>103</sup> :

a) Sektor regular

- Nama dan alamat unit usaha
- Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
- Bukti identitas diri pemilik/pengurus unit usaha
- Bidang usaha
- Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang
- Perkembangan kinerja usaha (arus kas)
- Renacana usaha dan kebutuhan dana
- Surat pernyataan tidak menjadi mitra binaan BUMN Pembina lainnya
- Copy sertifikat tanah hak milik dan/atau jika atas nama orang lain disertai dengan surat kuasa hak pertanggungungan sebagai jaminan.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erwin selaku APV dan Keuangan 5 Juni 2022

- Copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK)
- Foto denah lokasi usaha dan jaminan
- Bukti pelunasan pinjaman untuk mitra binaan lanjutan
- Memiliki tempat usaha dan tempat tinggal yang tetap atau sewa yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa.

b) Sektor non regular

- Nama dan alamat usaha kelompok tani
- Nama dan alamat pemilik (pengurus/ anggota kelompok tani)
- Bukti identitas diri pemilik (pengurus/ anggota kelompok tani)
- Bidang usaha
- Rencana kebutuhan dana yang dihitung berdasarkan analisa usaha dari pembiayaan penggrapan hingga panen.
- Copy susunan pengurus dan daftar anggota kelompok tani (dilegalisir)
- Copy rencana defitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk sektor pertanian dan atau diketahui oleh kepala desa
- Bukti pelunasan pinjaman untuk mitra binaan lanjutan
- Surat pernyataan tidak menjadi mitra binaan BUMN Pembina lainnya
- Surat pernyataan sebagai penjamin (pengurus kelompok tani) apa bila punjman melalui kelompok tani
- Surat kuasa dan pernyataan dari masing-masing anggota kelompok tani yang menjadi calon mitra binaan guna pengurusan pinjaman mosal usaha

- Copy KTP untuk masing-masing anggota kelompok tani yang menjadi caon mitra binaan
  - Copy sertifikat tanah hak milik jika atas nama orang laon disertai dengan surat kuasa hak pertanggungungan
  - Copy (KTP) kartu tanda penduduk dan kartu tanda keluarga (KK)
  - Foto denah lokasi usaha dan jaminan
  - Memiliki tempat usaha dan tempat tinggal yang tetap atau sewa yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa menyewa.
- c) Pinjaman tambahan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan
- Nama dan alamat unit usaha
  - Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
  - Bukti identitas diri pemilik/pengurus unit usaha
  - Bidang usaha
  - Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang
  - Kotrak perjanjian antara mitra dengan rekan mitra terkait dengan memenuhi order/pesanan.
  - Copy sertifikat tanah milik sendiri atau jika atas nama orang lain sertai dengan surat kuasa hak pertanggungungan atas jaminan.
  - Copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga pemilik usaha
  - Foto dan denah lokasi jaminan
  - Memiliki tempat usaha dan tempat tinggal yang tetap atau sewa yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa.

## b. Pembinaan

Program pembinaan merupakan kegiatan yang diberikan kepada mitra binaan, dimana sumber dana yang diberikan berasal dari kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan dan pembebanan biaya yang besarnya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dalam program tersebut terdapat beberapa program pembinaan yakni sebagai berikut<sup>104</sup>:

- a) Pendidikan dan pelatihan
- b) Pemagangan
- c) Studi banding
- d) Pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan
- e) Promosi yang berkaitan produk unggulan yang dihasilkan oleh mitra binaan:
  - Pameran dalam provinsi Sumatera Selatan atau pameran tingkat nasional bahkan provinsi lain.
  - Pembuatan brosur
  - Pembuatan buku dan profil mitra binaan
  - Pembuatan kemasan produk
  - Pembuatan papan nama, spanduk dan backdrop
  - Iklan media
- f) Program pembinaan untuk mitra binaan dapat dilakukan dengan cara:
  - Bekerja sama dengan lembaga, mitra kerja atau pihak ketiga
  - Mengajukan penawaran/proposal atas program pelatihan

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erwin selaku APV dan Keuangan 5 Juni 2022

- Penyelenggara kegiatan akan mengawasi dan mendampingi selama pelaksanaan kegiatan
- g) Pemantauan usaha mitra binaan berkaitan dengan perkembangan usaha setelah pinjaman modal kerja diterima

#### **E. Sustainability Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Sriwdjaja Palembang**

Dari perspektif ekonomi, keberlanjutan didefinisikan sebagai hukum modal konstan, yaitu hubungan dengan volume modal. Modal sosial suatu masyarakat umumnya meliputi modal ekonomi, modal alam dan modal sosial. Seperti dalam konsep "Triple Bottom Line (TBL)" yang mendefinisikan oleh Brundtland Report bahwasanya praktik bisnis yang berkelanjutan yang dapat menyebabkan perusahaan meningkatkan modal<sup>105</sup>. Oleh karena itu, keberlanjutan perusahaan sering digambarkan sebagai integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam aktivitas bisnis.

Keberlanjutan juga dipahami sebagai kemampuan berkelanjutan dari inovasi, baik infrastruktur maupun program, untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, yang merupakan inti dari proses pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dari perspektif pasar, keberlanjutan menawarkan potensi yang cukup besar untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Secara umum potensi ini dibedakan dalam 6 hal, yaitu:

- a. mengurangi biaya melalui peningkatan efisiensi

<sup>105</sup> . Sana Ullah Ilhan Ozturk, "Does Digital Financial Inclusion Matter for Economic Growth and Environmental Sustainability in OBRI Economies? An Empirical Analysis," *ELSIVIER* 185 (2022). 26

- b. Pengurangan risiko
- c. Perencanaan ketahanan uji produk
- d. Jaminan legalitas
- e. Tertraik pada segmen pelanggan baru (*new customer*)
- f. perkembangan baru dalam segmen produk dan pasar.<sup>106</sup>

Oleh karena itu, konsep keberlanjutan tidak hanya menjanjikan keunggulan kompetitif. Namun, itu juga dipahami sebagai konsep dasar dalam bisnis. Buktinya adalah banyak studi empiris telah mengidentifikasi korelasi positif atau hubungan antara keberlanjutan dan kesuksesan bisnis.

Sebaliknya, dalam konteks inovasi berkelanjutan, inovasi berkelanjutan (SI) didefinisikan sebagai menciptakan ruang untuk pasar baru, apakah itu penciptaan produk dan layanan atau proses berdasarkan isu-isu sosial lingkungan yang berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan, yang tidak terbatas pada konsep baru dalam teknologi, produk, layanan atau kewirausahaan, tetapi juga menciptakan inovasi dalam proses dan sistem baru di tingkat masyarakat.

Inovasi berkelanjutan adalah proses pengintegrasian aspek pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi) ke dalam sistem perusahaan dalam bentuk gagasan yang dikembangkan melalui penelitian, pengembangan, dan komersialisasi. Ini berlaku untuk produk, layanan, dan teknologi baru serta model bisnis dan organisasi<sup>107</sup>.

<sup>106</sup> Gimenes, "Sustainability Operation: Their Impact on the Triple Botton Line." 67

<sup>107</sup> Charter, *Sustainable Innovation : Key Conclusions From Sustainable Innovation Comferences 2003-2006*. 9

Kesimpulannya, inovasi berkelanjutan adalah proses inovasi berkelanjutan, yaitu proses kemitraan yang baik yang bertujuan untuk memperkuat sistem kemitraan untuk mendukung inovasi tertentu atau mencegah keadaan yang tidak diinginkan.

Program kemitraan merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha yang ada dalam bimbingan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang supaya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial lingkungan yakni pada mitra binaan. Pelaksanaan program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan bina lingkungan, yakni yang menjadi prioritas pada program kemitraan ini adalah usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan, dan tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN Pembina, namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha. Dari tahun ketahun jumlah mitra binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terus meningkat.

PT Pupuk Sriwidjaja memiliki komitmen dalam memberikan bantuan dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada pemangku kepentingan, serta menyiapkan kemandirian usaha kecil dan menengah, sehingga membawa dampak positif yang berkesinambungan<sup>108</sup>. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berusaha menyeimbangkan kegiatan usaha dengan memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial kemsyarakatan dan kepada lingkungan. Hal tersebut antara lain telah terlaksananya kegiatan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alfarisi selaku APV Kemistraan 20 Agustus 2022

lingkungan (TJSL) sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan PP nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan<sup>109</sup>.



**Gambar 3.3. Pelaku Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Selain itu dengan telah dirafitasikasinya ISO 2600:2013 oleh pemerintah pada tahun 2010 dan telah dijadikan standart nasional (SNI) ISO 26000:2013 dengan tujuh subjek inti yakni: tata kelola organisasi yang baik, penegakan hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan, prosedur operasi yang wajar, tanggung jawab terhadap konsumen serta pelibatan dalam pengembangan masyarakat, oleh sebab itu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai salah satu acuan pelaksanaan tanggung jawab sosial.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alfarisi selaku APV Kemistraan 20 Agustus 2022



**Gambar 3.4. Subjek Tanggung Jawab Sosial PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Selain itu, meskipun PT Pupuk Sriwidjaja Palembang bukanlah perusahaan terbuka dan tidak bergerak di industry keuangan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang juga mengadopsi peraturan OJK No 51./POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public mengidindikasikan keinginan regulator untuk mendorong entitas usaha di Indonesia memberikan perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusi diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup<sup>110</sup>.

Adapun untuk keberlanjutan program tanggung jawab sosial PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan

<sup>110</sup> <https://www.pusri.co.id/id/about/profile> diakses jam 19.20 pada 29 Desember 2022

program tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab dibidang konsumen seperti pada tabel berikut:

dalam Ribuan		in thousands					
No	Uraian	Realisasi 2021 Realization (1)	RKAP 2021 RKAP (2)	Pencapaian (%) Achievement (%) (1:2)	Realisasi 2020 Realization (3)	Kenaikan/ (Penurunan) (%) Increase/(Decrease) [(1-3):3]	Description
1	Program Lingkungan Hidup	8.112	8.158	99,45	16.805	(51,73)	Environmental Program
2	Ketenagakerjaan dan K3	1.417	-	-	1.102	28,58	Employment and OHS
3	Tanggung Jawab terhadap Konsumen	12.865	61.964	20,76	5.080	153,25	Responsibility to Consumers
4	Pengembangan Sosial Masyarakat						Community Social Development
	• Program Kemitraan	20.556	21.300	96,51	20.480	0,37	Partnership Program
	• Program Bina Lingkungan	8.290	8.000,9	103,64	99999	(17,10)	Community Development Program

**Tabel 3.3 Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial PT Pupuk Sriwidja Palembang**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### A. Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk pengaplikasian yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam melaksanakan program CSR (*corporate social responsibility*) berdasarkan edaran surat keputusan direksi nomor: SK/DIR/276/2022 tentang prosedur operasional baku (POB) *corporate social responsibility* (CSR) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Menurut bapak Alfarisi selaku APV kemitraan adanya implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai penyapu ranjau bagi masyarakat miskin di Palembang dan menjadikan UMKM yang berkembang dan mampu mandiri. Hal tersebut yang membuat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berantusias untuk mengembangkan para pelaku UMKM yang disebut dengan mitra binaan.

Selanjutnya dijelaskan kembali pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, pada pasal 74 ayat 1 dinyatakan dengan jelas bahwasanya “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah juga menegaskan kembali tentang kewajiban melaksanakan *corporate social responsibility* yang tercantum dalam peraturan gubernur.

Pada dasarnya kewajiban yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut harus dimaknai dengan suatu kebutuhan perusahaan untuk menerapkan program CSR yang berbentuk pengembangan masyarakat dikarenakan mau tidak mau kebutuhan perusahaan untuk menerapkan program CSR yang berbentuk pengembangan masyarakat, oleh sebab itu, mau tidak mau perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitar dan sekaligus untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Tuntutan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terus berkembang. Tanggung jawab tak hanya pada pengembangan masyarakat sekitar operasional perusahaan saja, tetapi juga seluruh *stakeholder* termasuk konsumen. Penerapan kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan haruslah tepat guna bagi masyarakat dan terelisasikan dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dilingkungan perusahaan. Dari sinilah perusahaan juga dituntut bagaimana mengaplikasikan kepedulian kepada masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan faktor keberlanjutan usaha dengan jalan meningkatkan kepercayaan terhadap pihak eksternal, khususnya kepada lingkungan masyarakat. Karena dengan diterapkannya program tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan dituntut harus lebih bisa bertanggung jawab atas lingkungan dan sosial masyarakat sekitar perusahaan.

Implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang disalurkan dalam beberapa bidang seperti halnya bantuan korban bencana alam dan bencana non alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesejahteraan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan program bina wilayah yang disalurkan kepada masyarakat, lembaga, mitra kerja, serta pihak ketiga dan bisa juga kepada pihak-pihak yang termasuk dalam kriteria penerima program bina lingkungan.

Program tanggung sosial dan lingkungan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dikategorikan sebagai modal sosial karena ketika perusahaan mampu meyakinkan masyarakat bahwa dengan berdirinya perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur, memberikan bantuan modal usaha, memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi, peduli terhadap kesehatan masyarakat, anak petani jadi sarjana, serumpun bamboo sejuta berkah, rumah tahfidz dan lainnya.

Adapun program yang telah dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah sebagai berikut:

#### 1 Kegiatan Pameran

NO	KEGIATAN	TTB	JUMLAH MITRA
1	Urban farming di Jakarta	31-01-2019	tiga mitra
2	Edu Fair and Family di YSPP Palembang	2 sd 3 -02-2019	Empat mitra

3	Adiwastra Nusantara di Jakarta	20 sd 24-03-2019	Tujuh mitra
4	Bakti sosial donor darah K3 PUSRI	20 sd.24-03-2019	Sepuluh mitra
5	Bali ITT Ekspo ke 6 level 21 di Bali	28 sd. 31 Maret 2019	Tiga mitra
6	Inacraft di Jakarta	24 sd. 28-04-2019	Empat mitra binaan
7	BUMN Hadir untuk Negeri	18-08-2019	Tiga mitra binaan
8	Pengembangan rumah BUMN Sumsel	10-11-2022	Pelaku UMKM yang berada disekitar perusahaan
9	Mitra UMKM Goes to GTT G20 di Bali	19-11-2022	Tiga ratus mitrs binaan

**Tabel 4.1 kegiatan Pameran yang telah dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

2 Kegiatan pelatihan mitra binaan

- Manajemen pembukuan sederhana di gedung diklat PT Pusri Palembang pada tanggal 11 sd.13 februari 2019 yang dikikuti oleh 19 mitra binaan.
- Manajemen mitra binaan angkatan I sektor perikanan dan peternakan di desa sumber rejo kecamatan megang sakti kabupaten musu rawas provinsi Sumatra selatan pada tanggal 28 sd.29 september yang diikuti sebanyak 20 mitra binaan angkatan II sektor perdagangan di gedung diklat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 12 sd. 13 November 2019 dan

angkatan III untuk sektor industry di gedung diklat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 19 sd. 20 november 2019 yang diikuti sebanyak 20 mitra binaan dengan total biaya sebesar 57.683.681.

- Terhnologi pertanian dan sosialisasi produk-produk PT PUSRI Palembang dan PT PAL Angkatan I di desa Upang mulya kecamatan makarti jaya kabupaten Banyuasin provinsi Sumatra selatan pada tanggal 25 november 2019 yang diikuti oleh 30 mitra binaan kelompok tani dan angkatan II di desa Nusantara air sugihan kabupaten ogan komering Ilir (OKI) provinsi Sumatra selatan pada tanggal 26 november 2019 yang diikuti oleh 30 mitra binaan kelompok tani.
- 3 Kegiatan panen perdana dan penyerahan bantuan hand spray, yakni kunjungan kemitra binaan kelompok tani didesa upang mulya kecamatan makarti jaya kabupaten banyuasin provinsi Sumatra selatan dalam rangka panen perdana IP 200 dan penyerahan bantuan 12 unti hand sprayer sebesar 12 mitra binaan kelompok tani PT Pusri Palembang yang dihadiri oleh bupati banyuasin
  - 4 Kegiatan studi banding dan kunjungan usaha unggulan mitra binaan program regular bekerjasama dengan PT Khawtama learning centre untuk kunjungan usaha di provinsi jawa barat pada tanggal 14 -19 juli 2019 yang diikuti oleh 26 peserta.

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwasanya implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah terlaksana dalam beberapa bidang, termasuk dalam bidang lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah memiliki

program penanaman 1000 pohon di bantaran sungai musi dengan tujuan melestarikan sungai musi dari ancaman kerusakan atau pendangkalan akibat erosi dan abrasi serta untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan dan udara yang diakibatkan oleh limbah yang dapat menghasilkan dampak tidak baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat (*hifzul biah*), namun menurut warga sekitar program tersebut belum berjalan secara optimal dikarenakan penanaman pohon masih terealisasi 150 pohon saja.<sup>111</sup>

#### **B. Analisis Sustainability Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menjalankan tanggung jawab sosial dengan dua program yakni kemitraan dan program bina lingkungan atau CSR, program kemitraan bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memprioritaskan pengusaha kecil yang bergerak dibidang pertanian, perikanan, industry dan perdagangan dalam bentuk bantuan berupa pinjaman modal usaha melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, bapak Erwin selaku APV Adm dan keuangan menjelaskan bahwasanyanya keberadaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sangatlah vital. Menurut beliau dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah dilaksanakan menjaga prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mensejahterakan para pelaku UMKM dengan memprioritaskan pengusaha

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Ruslan Kamaluddin pada tanggal 5 januari 2023

kecil yang bergerak dibidang pertanian, perikanan, industry dan perdagangan<sup>112</sup>.

Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan melalui mitra binaan secara tidak langsung PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah membantu pemerintah dalam pengembangan perekonomian masyarakat sekaligus mampu mengurangi angka pengangguran diwilayah sekitar dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Bapak Erwin selaku APV Adm dan Keuangan menuturkan, dengan adanya mitra binaan yang di pelopori oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mampu terjalin ikatan yang baik yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, baik perusahaan maupun masyarakat sekitar<sup>113</sup>.

Lahirnya konsep (*sustainable development*) pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara menyeluruh merupakan jawaban untuk mengintegrasikan baik dari sisi sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam mengelola sumber daya alam dimasa yang akan mendatang, hal tersebut menjawab kebijakan dan program secara global.

Konsep *sustainability* merupakan konsep yang memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan melakukan perhitungan pemenuhan (tidak membahayakan) kemampuan generasi mendatang dalam sebuah pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya dalam menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dengan tetap memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang.

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin selaku APV dan keuangan 20 Agustus 2022

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin selaku APV dan keuangan 20 Agustus 2022

Dari hasil observasi langsung pada pihak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Para mitra binaan, program tanggung jawab sosial yang dikemas dengan mitra binaan bagi masyarakat sekitar sangatlah efektif dalam memelihara keberlanjutan perekonomian masyarakat setelah menerima bantuan dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, mulai dari pembinaan, permodalan, pemasaran menyatakan bahwa program mitra binaan berjalan dengan baik, namun ada sedikit beberapa dari pada mitra binaan yang memang agak kesulitan dalam pengembangan dikarenakan kurang uletnya para sebagian mitra dalam pengembangan usaha.

### **C. Analisis Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Perspektif Maqashid Al-Syariah**

Implementasi program tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep sekaligus program kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan memberikan manfaat pada sisi ekonomi, sisi sosial, sisi lingkungan, serta sisi hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terstruktur, dan terukur dampaknya sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Suatu program dapat dikatakan baik apa bila kegiatan tersebut mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan begitupun sebaliknya kegagalan suatu program apa bila sudah tidak berjalan sesuai dengan porosnya dan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan<sup>114</sup>.

---

<sup>114</sup> Bedui, *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework. Chair for Ethics and Financial Norm.* 186

*Maqasid al-Syariah* merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Tujuan dari syariat hukum tersebut adalah untuk ketenangan serta kebahagiaan hidup seluruh manusia baik di dunia maupun di akhirat, caranya yakni dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau sesuatu yang dipandang tidak baik.<sup>115</sup> mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau tidak baik merupakan pengertian dari *maslahah*. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan didalam tujuan syara' salah satunya yakni memelihara harta (*al-mal*).

Pemeliharaan harta (*al-mal*) dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan duniawi untuk menuju akhirat, dengan harta mampu menjadi penunjang dalam menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia. Harta memiliki peran yang sangat penting dalam hal beribadah. Dalam hal ini ibadah yang dimaksudkan ialah seperti mencari ilmu, membayar shodaqoh, membayar infaq, zakat dan lainnya. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an dalam hal ini berbentuk perintah kepada manusia untuk mencari karunia-Nya di dunia dalam surat al-jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al-Jumu'ah ayat 10)

Adapun juga firman Allah tentang kesanggupan semua makhluk dalam mencari rezeki untuk memenuhi kehidupannya, bahwasanya Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada makhluk kecuali makhluk tersebut mampu untuk menjalankannya yang tertuang dalam surat talaq ayat 7 sebagai berikut:

<sup>115</sup> Ali Imran. Hayati, Nur. Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (JAKARTA: Prenadamedia Grup, 2018).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
 7. اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq ayat 7)

Dilihat dari segi kepentingannya, manusia dalam memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yakni<sup>116</sup>:

- 1 Memelihara harta pada tingkat dlaruriyah, seperti halnya tentang tata cara memiliki harta dan larangan dalam mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau tidak di sahkan dalam Islam, apabila hal tersebut dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta tersebut oleh Sebab itu Islam sangat melarang sesuatu yang salah dengan cara yang salah, apapun bentuknya meskipun hal tersebut benar adanya, akan tetapi Islam sangat melarang termasuk sesuatu yang benar namun dilakukan dengan cara yang salah, Islam melarang hal tersebut.
- 2 Memelihara harta dalam tingkatan hajiyat sepertihalnya tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang sedang memerlukan modal, hal tersebut sangat jelas, dikarenakan ketika menggunakan akad salam terkadang adanya oknum yang nakal sehingga tidak begitu disarankan menggunakan akad ini, namun apabila sebelum

<sup>116</sup> Pusat Pengajian Undang-undang, "PENYELIDIKAN FATWA DALAM KERANGKA MAQASID AL-SYARIAH : SATU TINJAUAN FATAWA RESEARCH IN THE FRAMEWORK OF THE MAQASID AL-SHARIA : AN OVERVIEW" 20, no. January (2017): 47-65.

bertransaksi dianalisis terlebih dahulu akad itu digunakannya, maka diperbolehkan karena tidak mempersulit orang lain dalam memerlukan modal.

- 3 Memelihara harta dalam peringkat tahsisniyyat, seperti halnya ketentuan tentang menghindari dari penipuan. Hal tersebut erat sekali kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Apabila hal tersebut terjadi mampu mempengaruhi tentang ketidak sahan ataupun tidaknya jual beli tersebut. pada hal ini kategori ketiga ini merupakan syarat dari adanya kategori pertama dan kedua, jadi apabila hal ketiga ini dilanggar maka kategori pertama dan kedua bisa dikatakan tidak sah.

Dengan membaca ayat diatas dan pembagian ketiga kategori tersebut dapat peneliti simpulkan bahwasanya Allah telah memerintah manusia untuk berusaha atau bekerja, mempunyai usaha supaya kita memiliki ke untungan yang dapat membuat kita mampu memenuhi kebutuhan hidup, seperti halnya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mambantu para mitra binaan untuk membangun usahanya, membimbing serta menyediakan lahan untuk pengembangan usaha supaya perekonomian masyarakat bisa terus membaik, berkembang dan menjadi usaha yang mandiri.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memberikan bantuan sosial dalam bentuk pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial untuk mencapai masalah dan mampu memelihara harta (*al-mal*), adanya program tersebut dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat Palembang dan sekitarnya, dengan begitu telatennya pihak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memberikan pembiayaan, pelatihan, meyediakan pemasaran dll, namun ada

juga yang tidak bisa mencapai masalah dan tidak bisa memelihara harta (*al-mal*) namun pihak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang hanya menegur dengan mengirimkan surat edaran untuk pihak terkait.

Adapun *masalah* bisa didapatkan apabila para mitra binaan mengikuti semua prosedural dengan baik dan benar, sebagaimana yang telah diarahkan oleh pihak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, sehingga nantinya para pihak mitra binaan dapat berkembang usahanya dan mampu menjadi usaha yang mandiri. Dengan pelaksanaan yang jujur, telaten dan komitmen yang kuat akan mampu membuat para mitra binaan mampu menjadi pengusaha yang mandiri dan mampu membantu banyak perekonomian masyarakat lainnya.


#### **D. Implikasi Penelitian**

Implikasi dari penelitian ini terdiri dari temuan dan dampak dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan mitra binaan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Temuan yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi langsung pada pihak perusahaan sekaligus pada mitra binaan (Owner) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ditemukan kurangnya tindakan intens PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terhadap kepedulian lingkungan yang dapat mengakibatkan ketidak stabilan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya limbah pabrik. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang membuah limbah cairnya yang kaya akan nutrient pada lingkungan perairan yakni sungai musi hal tersebut jika dibiarkan terbuang begitu saja secara berkepanjangan dapat mengakibatkan perairan menjadi rusak serta dapat mengganggu kesehatan manusia dari sisi lingkungan. Sedangkan dari sisi mitra binaan di bidang

pengembangan perekonomian kurangnya perhatian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terhadap mitra binaan baru dalam pengembangan usaha yang dapat mengakibatkan beberapa mitra binaan tidak mampu mengembangkan usahanya.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya program mitra binaan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mampu mengembangkan perekonomian warga, mengurangi angka pengangguran dan mencapai masalah dan pemeliharaan harta secara maksimal dengan adanya, pembinaan, permodalan, serta disediakannya pula akses pemasaran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif *Maqashid al-Syariah* (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) sebagai berikut;

1. Implementasi program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dilakukan melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang telah dilaksanakan melalui kegiatan strategis yaitu bidang pengembangan dan pembinaan. Implementasi program tanggung jawab sosial dari sisi mitra binaan memberikan gambaran dan informasi mengenai penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah memenuhi *triple botton line*. Dari sisi dimensi sosial dilaksanakan melalui kegiatan bina lingkungan dan mitra binaan, dari sisi environmental telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon, dari sisi dimensi financial melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM
2. *Sustainability* program tanggung jawab sosial yang merupakan konsep untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan melakukan perhitungan pemenuhan (tidak membahayakan) kemampuan generasi mendatang dalam sebuah pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya dalam menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dengan tetap memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang. Program tanggung jawab sosial yang

dikemas dengan mitra binaan bagi masyarakat sekitar sangatlah efektif dalam memelihara keberlanjutan perekonomian masyarakat setelah menerima bantuan dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, mulai dari pembinaan, permodalan, pemasaran menyatakan bahwa program mitra binaan berjalan dengan baik, namun ada sedikit beberapa dari pada mitra binaan yang memang kurangnya partisipasi masyarakat binaan dalam proses pengembangan dari sisi perusahaan, sedangkan dari sisi masyarakat kurangnya sosialisasi perusahaan terhadap mitra yang baru bergabung.

3. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sudah melakukan pengembangan perekonomian masyarakat melalui mitra binaan dan sudah menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai kemaslahatan, pemerliiharaan agama (*hifzu ad-din*) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah berpartisipasi dalam pembangunan tempat beribadah, menjaga akal (*hifzu al 'aql*) PT pupuk Sriwidjaja juga telah menyumbangkan beberapa dana CSR untuk membangun beberapa sekolah yang membutuhkan bantuan sekaligus beasiswa bagi bagi anak-anak petani sekitar untuk melanjutkan ke bangku kuliah, pemeliharaan harta (*hifzu al-maal*) dan untuk lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah memperluas jangkauan program pembinaan lingkungan dan sosial (CSR) dengan mengembangkan tanaman penghijauan bambu petung dibantaran sungai musi dengan tujuan melestarikan sungai musi dari ancaman kerusakan atau pendangkalan akibat erosi dan abrasi untuk menjaga lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*). Dan juga melalui program 1000 tanaman penghijauan pohon dijalan dengan tujuan memperbaiki polusi

udara dari ancaman kerusakan dikarenakan pencemaran udara oleh limbah pabrik sehingga mampu melestarikan lingkungan namun, hal tersebut belum maksimal dikarenakan proses penghijauan masih jauh dari target yaitu masih 150 pohon. Dan pencemaran udara yang diakibatkan oleh limbah pabrik, namun program tersebut belum efektif dikarenakan masih 150 pohon yang terealisasi di bantaran sungai musi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti memberi saran-saran untuk pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

- 1 Bagi pihak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang hendaknya mengevaluasi kegiatan dilapangan tidak hanya pada acuan teori yang tertera pada buku pedoman, agar semua masyarakat terutama daerah sekitar mampu merasakan manfaat program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2 Bagi para mitra binaan (UMKM) hendaknya lebih aktif lagi dalam mengembangkan usahanya dan terus aktif mengikuti kegiatan baik pelatihan, pemasaran dll yang telah di agendakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- 3 Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan sebagian perusahaan yang melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Abdul Halim. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP\_AMP YKPN, 2001.
- Abdul Wahab. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Ali al-Sayis. *Nashi Ah Al-Fiqh Al-Ijtihad Wa Atwaruh*. Kairo: al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Amstrong, Philip Kotler & Gary. *Principles of Marketing, : Diterjemah Oleh Alexander Sindoro & Tim Mark Plus, Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, n.d.
- Amstrong, Philip Kotler dan Gray. *Dasar - Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks, 2004.
- . *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Anoraga, Panji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari. *Relasi Dengan Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Arfan Ikhsan, Ishak, . *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Arianda, Agung Asmaracitra. *Impelementasi Program Tanggung Jawab Sosial*

*Dan Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan (Studi Kasus Program Corporate Sosial Responsibility PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU DW II)*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.

Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran Konsep Dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Bann Seng Tan. "The Consequences of Innovation." *Innovation Journal* 9, no. 3 (2004).

Barus, Dana Syahputra. *Strategi Pengembangan Digital Entrepreneur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Menggunakan Model Pentahelix*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2020.

Basu Swastha. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Liberty, 2002.

Bedui, M. H. E. *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework. Chair for Ethics and Financial Norm*. Paris: Universitas Paris, 2012.

Binoto, Nadapdap. *Hukum Persero Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, 2012.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Carm, P. Go. *Etika Lingkungan Hidup*. Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989.

Charter, Martin. *Sustainable Innovation : Key Conclusions From Sustainable Innovation Conferences 2003-2006*. TT: The Centre For Sustainable Design, 2007.

Cheng Megawati, . Yulius Jogi Christiawan. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responcibility Terhadap Abnormal Return." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13, no. 8 (2018).

- Diana, Ilfi Nur. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Edi, Suharto. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fahham, A Muchaddam. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia.” *Fahham, Muchaddam* 2, no. 1 (2011): 111–119.
- Faisal Agil Al Munawar. “Abd Al-Majid Al-Najjars Perspective on Maqasid Al-Syariah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 2, no. 1 (2021).
- Fauroni, Muhammad & Lukman. *Visi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Firdaus. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)*. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Fransisca Mulyono. “Inovasi: Sebuah Pengantar.” *Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2008).
- Gimenes, Cristina. “Sustainability Operation: Their Impact on the Triple Botton Line.” *their impact on the triple botton* 12, no. 4 (2012): 150.
- Ginting, Agustina Pertsia. “Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing Di Kota Bandung.” *Manajemen IKM* Vol 14 No (2019).
- Gitosudarmo, Indriyo. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Erlangga, 2000.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1995.

- Hansen, Erik, Friedrich grosse D. *Sustainability Innovation Cube - A Fremework to Evaluate Sustainability of Product Innovation*. TT: Presented at XX ISPIM, 2009.
- Hayati, Nur. Sinaga, Ali Imran. *Fiqih Dan Ushul Fiqh*. JAKARTA: Prenadamedia Grup, 2018.
- Horbach, Jens. *Indicator System Fors Sustainable Innovation*. Germany: Phisica Verlag, 2005.
- ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar EKonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Ilhan Ozturk, . Sana Ullah. “Does Digital Financial Inclusion Matter for Economic Growth and Environmental Sustainability in OBRI Economies? An Empirical Analysis.” *ELSIVIER* 185 (2022).
- Ismanto, Kuat. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Jaffar M. and I. Manarvi. “Performance Comparison of Islamic and Conventional Bank in Pakistan .” *Journal of Manajemen and bussiness of research* 11, no. 1 (2008).
- Jakfar, Kasmir dan. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grop, 2003.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian Jilid 1. Ke 1*. Jakarta: Salemba Empat, 1994.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Lisa, Linawati Utomo. “Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1*

No., no. 30 (n.d.).

Manulang, . Marihat. *Manajemen Sosial*. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2014.

Martani, Lubis dan Huseini. *Teori Organisasi Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, 1987.

Mohammad Awaludin. *Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Probolinggo*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021.

Mohammed M. O, . D. A. Razak and F.M. Taib. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqashid Framework. Makalah Disampaikan Pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni." *Internasional Accounting Confrence* 8, no. 3 (2008).

Muasaroh. *Aspek-Aspek Efektifitas Studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2010.

Muhammad Said Romadhan al-Buthi. *Dawa Bit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Bairut: Dar al-Muttahidah, 1992.

Mukhtar. *Efektifitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen Organisasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016.

Mukti, ND Fajar. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Nor, . Hadi. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nur Siti Alliyah. *Strategi Pelayanan Prima Kantor Departemen Agama Jakarta Barat Terhadap Calon Jamaah Haji*. Jakarta: Skripsi Diterbitkan, 2008.
- Peter Salim, Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Philip Kotler. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Riskiyah, Rofiqotur. *Upaya Penyelamatan UMKM Kuliner Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah (Studi Prilaku Penerima Bantuan UMKM Era Covid 19 Di Surabaya)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Rozalina. *Fiqih Ekonomi Syariah:Prinsip Dan Impelementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawalipress, 2017.
- Sambudi Hamali. "Pengaruh Inovasi Terhadap Kinerja Bisnis Pada Industri Kecil Pakaian Jadi Kota Bandung." *Journal & Preoseding Fakultas Ekonomi & Bisnis UNSOED* 4, no. 1 (2014).
- Sela Marlana. *Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Melalui CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sindoro, Alexander. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Stanton, William J. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sumarsono, Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Supriyadi. "Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Perspektif Hukum Profertik Covid-19 Handing Policy of Profetical Law Perspektive." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* (2020).

- Suryani. "Pengarusutamaan Hifdh Al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqasid Al Syariah." *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017).
- Susanto, A.B. *Reputation-Driven Corporate Social Ewaponsibility: Pendekatan Strategi Manajemen Dalam CSR*. Jakarta: Divisi Penerbit Erlangga, 2009.
- Suwarno, Yogi. *Innovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: SETIA LAN Press, 2008.
- Syakir, Muhammad. *Syari'ah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Syamsuddin, Gatut susanta : M Azrin. *Cara Mudah Mendirikan Dan Mengelola UMKM*. Jakarta: RaihAsa, 2009.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia:Isu-Isu Penting*,. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi press, 2004.
- Umar, Husein. *Strategic Manajement in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Undang-undang, Pusat Pengajian. "PENYELIDIKAN FATWA DALAM KERANGKA MAQASID AL-SYARIAH : SATU TINJAUAN FATAWA RESEARCH IN THE FRAMEWORK OF THE MAQASID AL-SHARIA : AN OVERVIEW" 20, no. January (2017): 47–65.
- Winardi. *Enterpreneur Dan Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yusuf, Wibisono. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*,. Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Abdul Halim. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP\_AMP YKPN, 2001.
- Abdul Wahab. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*

- Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Ali al-Sayis. *Nashi Ah Al-Fiqh Al-Ijtihad Wa Atwaruh*. Kairo: al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Amstrong, Philip Kotler & Gary. *Principles of Marketing, : Diterjemah Oleh Alexander Sindoro & Tim Mark Plus, Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, n.d.
- Amstrong, Philip Kotler dan Gray. *Dasar - Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks, 2004.
- . *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Anoraga, Panji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari. *Relasi Dengan Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Arfan Ikhsan, Ishak, . *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Arianda, Agung Asmaracitra. *Impelementasi Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan (Studi Kasus Program Corporate Sosial Responsibility PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU DW II)*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran Konsep Dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Bann Seng Tan. "The Consequences of Innovation." *Innovation Journal* 9, no. 3 (2004).
- Barus, Dana Syahputra. *Strategi Pengembangan Digital Entrepreneur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Menggunakan Model Pentahelix*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Basu Swastha. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Liberty, 2002.
- Bedui, M. H. E. *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework. Chair for Ethics and Financial Norm*. Paris: Universitas Paris, 2012.
- Binoto, Nadapdap. *Hukum Persero Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Carm, P. Go. *Etika Lingkungan Hidup*. Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989.
- Charter, Martin. *Sustainable Innovation : Key Conclusions From Sustainable Innovation Comferences 2003-2006*. TT: The Centre For Sustainable Design, 2007.
- Cheng Megawati, . Yulius Jogi Christiawan. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responcibility Terhadap Abnormal Return." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13, no. 8 (2018).
- Diana, Ilfi Nur. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Edi, Suharto. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Sosial Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fahham, A Muchaddam. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia." *Fahham, Muchaddam* 2, no. 1 (2011): 111–

119.

Faisal Agil Al Munawar. "Abd Al-Majid Al-Najjars Perspective on Maqasid Al-Syariah." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2, no. 1 (2021).

Fauroni, Muhammad & Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Firdaus. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)*. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

Fransisca Mulyono. "Inovasi: Sebuah Pengantar." *Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2008).

Gimenes, Cristina. "Sustainability Operation: Their Impact on the Triple Botton Line." *their impact on the triple botton* 12, no. 4 (2012): 150.

Ginting, Agustina Pertsia. "Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing Di Kota Bandung." *Manajemen IKM* Vol 14 No (2019).

Gitosudarmo, Indriyo. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Erlangga, 2000.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1995.

Hansen, Erik, Friedrich grosse D. *Sustainability Innovation Cube - A Fremework to Evaluate Sustainability of Product Innovation*. TT: Presented at XX ISPIM, 2009.

Hayati, Nur. Sinaga, Ali Imran. *Fiqih Dan Ushul Fiqh*. JAKARTA: Prenadamedia Grup, 2018.

- Horbach, Jens. *Indicator System Fors Sustainable Innovation*. Germany: Phisica Verlag, 2005.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar EKonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Ilhan Ozturk, . Sana Ullah. “Does Digital Financial Inclusion Matter for Economic Growth and Environmental Sustainability in OBRI Economies? An Empirical Analysis.” *ELSIVIER* 185 (2022).
- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Jaffar M. and I. Manarvi. “Performance Comparison of Islamic and Conventional Bank in Pakistan .” *Journal of Manajemen and bussiness of research* 11, no. 1 (2008).
- Jakfar, Kasmir dan. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grop, 2003.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian Jilid 1. Ke 1*. Jakarta: Salemba Empat, 1994.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Lisa, Linawati Utomo. “Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.1 No., no. 30 (n.d.).
- Manulang, . Marihat. *Manajemen Sosial*. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2014.
- Martani, Lubis dan Huseini. *Teori Organisasi Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, 1987.

- Mohammad Awaludin. *Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Probolinggo*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021.
- Mohammed M. O, . D. A. Razak and F.M. Taib. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqashid Framework. Makalah Disampaikan Pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni." *Internasional Accounting Confrence* 8, no. 3 (2008).
- Muasaroh. *Aspek-Aspek Efektifitas Studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2010.
- Muhammad Said Romadhan al-Buthi. *Dawa Bit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Bairut: Dar al-Muttahidah, 1992.
- Mukhtar. *Efektifitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen Organisasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016.
- Mukti, ND Fajar. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Nor, . Hadi. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nur Siti Alliyah. *Strategi Pelayanan Prima Kantor Departemen Agama Jakarta Barat Terhadap Calon Jamaah Haji*. Jakarta: Skripsi Diterbitkan, 2008.
- Peter Salim, Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

- Philip Kotler. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Riskiyah, Rofiqotur. *Upaya Penyelamatan UMKM Kuliner Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah (Studi Prilaku Penerima Bantuan UMKM Era Covid 19 Di Surabaya)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Rozalina. *Fiqih Ekonomi Syariah:Prinsip Dan Impelementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawalipress, 2017.
- Sambudi Hamali. "Pengaruh Inovasi Terhadap Kinerja Bisnis Pada Industri Kecil Pakaian Jadi Kota Bandung." *Journal & Preoseding Fakultas Ekonomi & Bisnis UNSOED* 4, no. 1 (2014).
- Sela Marlina. *Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Melalui CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sindoro, Alexander. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Stanton, William J. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sumarsono, Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Supriyadi. "Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Perspektif Hukum Profertik Covid-19 Handing Policy of Profetical Law Perspektive." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* (2020).
- Suryani. "Pengarusutamaan Hifdh Al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqasid Al Syariah." *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017).
- Susanto, A.B. *Reputation-Driven Corporate Social Ewaponsibility: Pendekatan Strategi Manajemen Dalam CSR*. Jakarta: Divisi Penerbit Erlangga, 2009.
- Suwarno, Yogi. *Innovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: SETIA LAN Press, 2008.

- Syakir, Muhammad. *Syari'ah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Syamsuddin, Gatut susanta : M Azrin. *Cara Mudah Mendirikan Dan Mengelola UMKM*. Jakarta: RaihAsa, 2009.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*,. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi press, 2004.
- Umar, Husein. *Strategic Manajement in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Undang-undang, Pusat Pengajian. "PENYELIDIKAN FATWA DALAM KERANGKA MAQASID AL-SYARIAH : SATU TINJAUAN FATAWA RESEARCH IN THE FRAMEWORK OF THE MAQASID AL-SHARIA : AN OVERVIEW" 20, no. January (2017): 47–65.
- Winardi. *Entrepreneur Dan Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yusuf, Wibisono. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*,. Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGRafindo Persada, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Putra dan Lisnawati, *Peneltian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Alfabeta, 205

Sovyan Syarif Harahab, *Analissi Kritis tentang Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R & D dan penelitian Evaluasi)*, Bandung: ALFABETA, 2017.

Sutrisno hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta; Andi Offset, 2002.

Uber Silalahi, *Metode Penelitian sosial*, Bandung: PT Rfika Aditama, 2010

Umar Suryadi, Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A